

**TESIS**  
**MODAL SOSIAL AKTOR KOMISIONER KPU DI KOTA**  
**MAKASSAR**



**MUHAMMAD WIJAYA**  
**P4300216311**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2019**

**TESIS**

**MODAL SOSIAL AKTOR KOMISIONER KPU DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD WIJAYA**

Nomor Pokok P4300216311

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

pada tanggal **05 Agustus 2019**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Penasihat




**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**

Ketua

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,




**Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si.**



**Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.**

Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Armin, M.Si.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Wijaya

Nomor Pokok : P4300216311

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan dan pemikiran karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini adalah hasil karya orang lain. Saya bersedia menerima sanksi awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Makassar, 12 agustus 2019

Yang menyatakan

Muhammad Wijaya

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“MODAL SOSIAL AKTOR KOMISIONER KPU DI KOTA MAKASSAR”** yang dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar keserjanaan Strata dua (S2) program studi ilmu politik pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah menakdirkan dan memberikan kesempatan saya untuk belajar mengenai ilmu dunia, yang memberikan keyakinan bahwa hanya kepadaNya, saya menyerahkan semuanya.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Prof. Dr. Armin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Jurusan Ilmu Politik dan juga selaku dosen pembimbing I serta Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya tesis ini.
4. Dr. Nurlinah, M.Si, Dr. A.M. Rusli, M.Si, dan Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si selaku tim penguji tesis yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini dan juga dosen FISIP Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu dan

pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan tesis serta untuk bekal hidup di kehidupan mendatang.

5. Kedua orang tua ku, saudara-saudaraku atas doa dan semangat yang tak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatanku selama menyelesaikan tesis ini.
6. Instansi saya, KPU RI dan juga Bapak Sekjen KPU RI, Bapak Ir. Arif Rahman Hakim, MS yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar banyak pada Program Tata Kelola Pemilu Universitas Hasanuddin.
7. Sahabat baikku angkatan batch 2 TKP: Awi, Arie, Aji Nisa, Mega Yabes, Erna, Andriani, fira, Iccank, Irwan, Arta, Jaya dan ovel.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 : ica, Fate, ummi, wulan, nisa, wahyu, ricardo, rival, fikar, franz, james, paul untuk keceriaan dan kenangan serta telah menjadi bagian dalam perjalanan studiku.
9. Staf akademik Program Magister, Pascasarjana Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik atas bantuannya dalam mengurus keperluan akademik dan administrasi selama penulis melaksanakan studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya thesis ini. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Makassar, 12 Agustus 2019

Muhammad Wijaya

## ABSTRACT

**MUHAMMAD WIJAYA.** *The Social Capital of Commissioner Actors of General Election Commission (GEC) in Makassar City* (supervised by Muhammad and Gusti A. Kambo).

The research aimed at describing and analyzing the social capital developed by Robert D. Putnam comprising the norms, trusts, and networks owned by the GEC commissioner actors in the period of 2008 – 2013, and the social capital utilization as the resources to maintain the existence of GEC commissioner actors.

The research used the qualitative method with the data collection technique of the in-depth interview with GEC commissioner actors in the period of 2008 -2013.

The research result indicates that the social capital which becomes GEC commissioners' resources comprises the norms, trusts, and networks. GEC commissioners of the period 2008 2013, so far have been able to maintain their existence of post-serving as GEC commissioners because of the social capital having been developed since serving as GEC commissioners. The norms or values becoming the initial foundation of the social capital have been developed by GEC commissioners in their work environment and wider community, moreover, GEC is considered as an independent institution recruiting the individuals who have the good skills and norms. Besides norms, the trusts and networks become the important things in the social capital. GEC commissioners assessed by the community having the positive norms and values will easily obtain the trusts from the community and people surrounding. When GEC commissioners have developed the trusts, developing friendship network or kinship will be easy. This is proven by several GEC commissioners who still exist after their serving as the commissioners in the regional government instances. Ahmad Namsum represented GEC commissioner of Makassar City of the period 2008 – 2013 who currently becomes the Regional State Civil Apparatus in the Work Unit of Nation and Political Unity, Makassar City and has held the strategic positions in the work unit. The next commissioners namely Arum Spink representing GEC commissioner of Bulukumba Regency in two periods successively 2003 – 2008 and 2008 – 2013 who is currently registered as the South Sulawesi provincial legislature of 2019 – 2024. Furthermore, Arum Spink represents a cadre of National Democratic Party who is well-known for being loyal and highly dedicated. For GEC commissioners, the social capital represents the necessary thing to be possessed and maintained in order that their existence can continue to grow.

Key words: Social capital, GEC commissioner.



## ABSTRAK

**MUHAMMAD WIJAYA.** *Modal Sosial Aktor Komisioner KPU di Kota Makassar* (dibimbing oleh Muhammad dan Gustiana A. Kambo).

Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menganalisis modal sosial yang dikembangkan oleh Robert D. Putnam yang terdiri atas norma, kepercayaan, dan jaringan yang dimiliki oleh aktor komisioner KPU periode 2008–2013 dan pemanfaatan modal sosial tersebut sebagai sumber daya untuk mempertahankan eksistensi aktor komisioner KPU.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan aktor komisioner KPU periode 2008–2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial yang menjadi sumber daya komisioner KPU terdiri atas norma, kepercayaan, dan jaringan. Komisioner KPU periode 2008–2013 sampai saat ini mampu mempertahankan eksistensinya pascapenjabat sebagai komisioner KPU dikarenakan modal sosial yang telah dibangunnya sejak menjabat sebagai komisioner KPU. Norma atau nilai-nilai yang menjadi fondasi awal modal sosial telah dibangun oleh komisioner KPU kepada lingkungan kerja dan masyarakat luas, terlebih KPU dianggap sebagai lembaga independen yang merekrut individu-individu yang memiliki kecakapan dan norma yang baik. Selain norma, kepercayaan, dan jaringan menjadi hal yang sangat penting dalam modal sosial. Komisioner KPU yang dinilai oleh masyarakat memiliki norma dan nilai-nilai positif akan mudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan orang-orang di sekitarnya. Ketika kepercayaan tersebut telah dibangun oleh komisioner KPU, untuk membentuk jaringan pertemanan atau kekerabatan akan menjadi mudah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa komisioner KPU yang pascapenjabat sebagai komisioner tetap eksis di instansi pemerintah daerah. Ahmad Nasrun merupakan komisioner KPU Kota Makassar periode 2008–2013 yang saat ini menjadi Aparatur Sipil Negara Daerah pada Unit Kerja Kasatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dan pernah menduduki jabatan-jabatan strategis dalam unit kerja tersebut. Komisioner berikutnya, yaitu Arum Spink yang merupakan komisioner KPU Kabupaten Bulukumba dua periode berturut-turut 2003–2008 dan periode 2008–2013 saat ini terdaftar sebagai anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2019–2024. Selain itu, Arum Spink merupakan kader Partai Nasional Demokrat yang terkenal loyal dan berdedikasi tinggi. Bagi komisioner KPU, modal sosial merupakan hal yang perlu dimiliki dan dijaga bagi aktor agar eksistensinya dapat terus berkembang.

Kata kunci: modal sosial, komisioner KPU



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	11
1. 3. Tujuan Penelitian .....	11
1. 4. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2. 1. Konsep aktor .....	14
2. 2. Modalitas... .....	19
2. 2.1 Modal Sosial (Social Capital) .....	21
2. 2.2 Modal Ekonomi (Economic Capital) .....	28
2. 2.3 Modal Politik (Political Capital) .....	30
2. 3. Unsur – Unsur Modal Sosial .....	31
2. 3.1 Norma (Norms) .....	31



	2. 3.2 Kepercayaan (Trust) .....	33
	2. 3.3 Jaringan (Network) .....	35
	2. 4 Penelitian terdahulu yang relevan .....	43
	2. 5. Kerangka Pikir .....	48
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
	3. 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	51
	3. 2. Lokasi Penelitian .....	52
	3. 3 Sumber Data .....	53
	3. 4 Teknik Pengumpulan Data.....	54
	3. 5 Analisis Data .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
	4. 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam penggunaan Hak Pilih.....	60
	4. 2 Profil Komisi Pemilihan Umum .....	65
	4. 3 Visi – Misi Komisi Pemilihan Umum .....	70
	4. 4 Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota .....	71
	4. 5 Deskripsi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum .....	72
<b>BAB V</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>83</b>
	5. 1 Modal Sosial .....	85
	5. 1.1. Norma ( <i>Norms</i> ).....	85
	5. 1.1.1 Norma sebagai pembentuk Ikatan Sosial ...	92

5. 1.2. Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	93
5. 1.2.1 Kepercayaan Sebagai Pembentuk	
Jembatan Sosial .....	99
5. 1.3. Jaringan ( <i>Networking</i> ) .....	100
5. 1.4. Modal Sosial sebagai Pembentuk Integritas	
Komisioner KPU.....	115
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
6. 1 Kesimpulan .....	118
6. 2 Saran .....	121
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>122</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>126</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>46</b>
---	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1 Penelitian Terdahulu yang relevan .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 2. Data Tingkat Partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam kurun waktu 2008-2013 ...</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1 Latar Belakang**

Komisi Pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”<sup>1</sup>. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa diperlukan suatu lembaga penyelenggara pemilu dengan kualifikasi khusus agar bisa melaksanakan pemilu dengan kondisi Indonesia yang secara geografis sangat luas, terdiri atas multietnis, bahasa dan budaya sesuai dengan prinsip – prinsip pemilu.

Dalam operasinya, KPU mempunyai kewenangan wilayah kerja yang meliputi seluruh Indonesia dan mempunyai kedudukan yang berjenjang, mulai dari pusat sampai daerah. Dipusat biasa disingkat dengan KPU, di tingkat provinsi dinamakan Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> Naskah Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Hal 19.

Provinsi (KPU Provinsi) dan di tingkat Kabupaten/Kota disebut KPU Kabupaten/Kota. Pada tiap tingkatan tersebut KPU mempunyai kewenangan dan tugas yang berbeda-beda. Secara eksistensi KPU merupakan lembaga yang bersifat tetap. Disebut demikian karena KPU bukanlah lembaga yang bersifat sementara (ad hoc) tetapi merupakan lembaga Negara yang bersifat tetap dan berkesinambungan.

Konsekuensinya, KPU akan terus ada dan tidak akan berubah ataupun hilang selama masih ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, hanya saja dilakukan perubahan pada ketua dan anggota KPU sesuai dengan masa aktif jabatannya yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, yakni lima tahun sekali dan setelah itu akan di adakan pergantian. Karena posisinya yang begitu penting dalam pelaksanaan pemilu tidak heran KPU rawan sekali dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, KPU harus mandiri, independen, netral dari tekanan manapun. Hal tersebut untuk menjaga perjalanan demokrasi Indonesia dalam melahirkan penguasa yang akan mengurus Negara ini lima tahun berikutnya.

Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Adanya integritas moral sebagai pelaksana pemilu adalah sangat penting, selain menjadi motor penggerak pelaksana juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibentuk oleh Presiden pertama kali pada masa reformasi untuk melaksanakan pemilu 1999. KPU beranggotakan 48 orang dari unsur partai politik dan 5 orang wakil pemerintah. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU juga dibantu oleh Sekretariat Umum KPU. Pada pemilu 2004 kelembagaan KPU mengalami perkembangan yang menjangkau sampai pada tingkatan Kabupaten/Kota. Unsur partai politik juga sudah ditiadakan.

Peningkatan kualitas Pemilihan Umum seiring waktu diperbaiki dan salah satunya adalah kualitas penyelenggara pemilu. undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai penyelenggara pemilu yang merupakan bentuk penyempurnaan struktur penyelenggaraan pemilu itu sendiri. KPU kota dibentuk berlandaskan dari ketentuan UU No 15 Tahun 2011 pasal 3 tentang wilayah kerja KPU, pasal 4 ayat 3 tentang kedudukan KPU kotaserta pasal 6 tentang jumlah anggota KPU kota dan tidak mengubah pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban anggota KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penyelenggara Pemilu (KPU) berpedoman kepada asas mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; dan keterbukaan<sup>2</sup>. Beranjak dari keputusan Presiden No 16 Tahun 1999 dan dengan diundangkannya

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

undang-undang penyelenggara pemilu maka terbentuk Komisi Pemilihan Umum Kota meliputi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Kemandirian KPU dalam melaksanakan pemilu sangat ditentukan oleh kemandirian komisioner KPU. Sehingga untuk menjamin kemandirian tersebut, komisioner KPU sesuai dengan uu no 15 tahun 2011 pada pasal 11 harus memenuhi syarat yaitu mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon.

Sejarah penyelenggara pemilu dari tingkatan pusat sejak terbentuk Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum mengamankan penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan. Akan tetapi aktor dalam hal ini komisioner kpu kemudian cenderung menjadikan jabatan komisioner kpu sebagai batu loncatan atau pintu khusus untuk mengamankan posisi jangka panjang di karenakan jabatan komisioner kpu yang terbatas selama 5 (lima) tahun.

Strategisnya kelembagaan KPU yang di anggap sebagai lembaga independen dan administrasi kepemiluan ternyata mempengaruhi aktor yang ada dalam lembaga KPU. Aktor yang memiliki peran strategis dalam



menentukan keberlangsungan dan independensi lembaga menjadikan lembaga sebagai alat ataupun tangga transformasi aktor dari penyelenggara menjadi politisi.

Salah satu anggota KPU RI periode 2001 - 2007 yaitu Drs. Anas Urbaningrum, M.A yang mengundurkan diri dari KPU pada 8 juni 2005 sebelum masa jabatannya berakhir, anas kemudian menjadi pengurus Partai Demokrat. Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun 2010. Kiprah Anas di kancah politik dimulai di organisasi gerakan mahasiswa. Ia bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga menjadi Ketua Umum Pengurus Besar HMI pada kongres yang diadakan di Yogyakarta pada 1997. Dalam perannya sebagai ketua organisasi mahasiswa terbesar itulah Anas berada di tengah pusaran perubahan politik pada Reformasi 1998.

Pada era itu pula ia menjadi anggota Tim Revisi Undang-Undang Politik, atau Tim Tujuh, yang menjadi salah satu tuntutan Reformasi. Pada pemilihan umum demokratis pertama tahun 1999, Anas menjadi anggota Tim Seleksi Partai Politik, atau Tim Sebelas, yang bertugas memverifikasi kelayakan partai politik untuk ikut dalam pemilu. Selanjutnya ia menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2001-2005 yang mengawal pelaksanaan pemilu 2004.

Jejak anas urbaningrum kemudian menjadi sebuah fenomena di KPU, ini terlihat dari komisioner KPU periode 2007 -2012 yaitu Dra. Andi

Nurpati, M.Pd yang mundur juga sebagai komisioner KPU pada tahun 2010 yang kemudian menjadi Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Andi nurpati adalah sosok yang antusias pada dunia kependidikan, hingga ia mengawali karir akademiknya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Univ. Muhammadiyah Lampung, IAIN Raden Inten Bandar Lampung sebagai dosen luar biasa.

Andi juga gemar berorganisasi bahkan sejak ia masih duduk di bangku sekolah. Tercatat, ia pernah menjadi anggota Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), hingga kemudian menjadi Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Senat Mahasiswa, Nasyyatul Aisyiah, Ketua Lembaga Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Lampung. Karir politisnya menjadi semakin jelas saat ia bergabung dengan Panwaslu Provinsi Lampung pada Pemilu 2004, kemudian Ketua Panwas Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2005, Sekretaris Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) Lampung 2004-2008 dan anggota Perludem Pusat (2004-2008)

Fenomena ini juga terjadi pada periode komisioner KPU yang bersifat tetap sampai di kabupaten/kota ditahun – tahun selanjutnya. Di provinsi Sulawesi selatan khususnya ada nama akademisi Jayadi Nas yang merupakan ketua KPU Sulawesi Selatan, ada pengurus partai yang kemudian terpilih sebagai anggota dewan perwakilan daerah provinsi

Sulawesi selatan yakni Muhammad rajab yang merupakan ketua KPU Luwu utara dan arum spink yang merupakan Ketua KPU Bulukumba.

Muhammad Rajab yang merupakan ketua KPU Luwu Utara Periode 2008- 2013 yang kemudian terpilih menjadi anggota DPRD sulsel fraksi partai nasdem. Di usia 25 tahun ia terpilih sebagai anggota KPU Luwu Utara bersama dengan lima orang lainnya. Ia tercatat sebagai anggota KPU termuda se-Luwu Raya (2003-2008). Periode berikutnya, ia menjadi Ketua KPU Luwu Utara (2008-2013). Saat ini, ia beraktivitas sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai NasDem (2014-2019). Ia pernah pula menjadi Ketua DPD NasDem Luwu Utara (2014-2015). Di Partai NasDem, ia diberi amanah sebagai Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPW NasDem Sulsel, Koordinator Daerah Luwu Raya, dan Plt. Ketua DPD NasDem Kota Palopo<sup>3</sup>.

Arum Spink yang merupakan ketua KPU Bulukumba Periode 2008 – 2013 pasca menjadi komisioner kpu bergabung bersama partai NasDem dan terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Sul – Sel periode 2014 – 2019 daerah pemilihan bulukumba sinjai. Arum terakhir kali menduduki jabatan sebagai wakil ketua bidang media DPW Partai NasDem Sulsel.

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang sudah 3 (tiga) kali masa jabatan dan 2 (dua) kali pergantian komisioner KPU sejak era reformasi, periode pertama yaitu periode (2003 – 2008), periode kedua

---

<sup>3</sup> Arsip2.kabar.news.com. /tuliskan-keresahan-hidup-m-rajab-terbitkan-buku-corat-coret-di-kaki-langit. di akses 02 juli 2018.

2008 -2013, dan periode ketiga yang masih berjalan di masa ini (2013 – 2018). Dua periode sebelumnya tentunya menghasilkan komisioner KPU yang memiliki kapabilitas yang dilirik oleh lembaga pemerintah atau pun partai politik untuk asas pemanfaatan komisioner KPU pasca menjabat tersebut. Akses dan jaringan yang mampu di manfaatkan oleh komisioner KPU kemudian membuka ruang untuk kelangsungan kepentingan jangka panjang.

Dua periode sebelumnya (2003 – 2008 dan 2008 – 2013) tentunya menghasilkan komisioner KPU yang memiliki kapabilitas di bidang kepemiluan, baik pada penyelenggaraan maupun pada perencanaan anggaran, komisioner KPU ini kemudian menjadi aktor – aktor dipenden yang di lirik oleh kalangan birokrasi bagi purna bakti yang berlatarbelakang birokrasi, dan partai politik yang mencari celah dalam proses penyelenggaraan pemilu. Komisioner KPU kemudian menjadi aktor politik di kota Makassar

Masa Bakti Komisioner KPU yang berlangsung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali, mem buka ruang bagi komisioner KPU menjadi aktor - aktor politik untuk mengamankan posisi ataupun jaringan selama menjabat sebagai komisioner KPU, bukan tidak mungkin komunikasi dibangun lebih awal, yaitu pada waktu menjabat sebagai komisioner KPU untuk proses kelanjutan setelah menjabat sebagai komisioner KPU.

KPU Kota Makassar yang merupakan bagian dari satu kelembagaan KPU telah melalui 2 periode masa bakti yang diisi oleh berbagai latar belakang profesi seperti wartawan, akademisi, dan pegawai negeri sipil, ada fenomena menarik ketika melihat profesi awal sebelum menjabat sebagai komisioner KPU dan setelah menjabat Komisioner KPU, realitas nya posisi komisioner KPU merupakan posisi strategis untuk mengembangkan eksistensi ataupun menambah modalitas yang belum di miliki sebelum menjabat sebagai komisioner kpu.

Beberapa nama yang sudah dikenal banyak oleh warga kota makassar yang tadinya merupakan komisioner kpu, seperti H. Zulkifli Gani Otto, SH. merupakan ketua KPU periode 2003-2008, sebelum menjabat sebagai ketua kpu zulkifli gani otto sudah memiliki modal sosial sebagai komisaris pada harian fajar dan kelompok media fajar group. setelah menjabat sebagai ketua kpu Makassar periode 2003- 2008, zulkifli gani otto menjadi calon wakil walikota Makassar periode 2013 – 2018, dan menjadi ketua PWI SUL – SEL.

Komisioner kpu makassar misna M, SP, ketua kpu kota Makassar periode 2008 – 2013 namun sebelum masa jabatannya berakhir misna m terpilih menjadi anggota kpu provinsi 2013 – 2018. Misna M, SP tercatat pernah menjabat sebagai ketua umum Korps HMI Wati (Kohati) ujung pandang 1997-1999. Misna M, SP sekarang menjabat sebagai ketua KPU Provinsi SUL – SeL periode 2018 – 2022 , nama komisioner KPU kota Makassar yang lain ialah Nurmal Idrus, SE yang kini di kenal di lembaga

survey maupun pemenangan calon bupati dan wakil bupati di beberapa daerah di Sulawesi selatan. Nural Idrus tercatat sebagai pengganti ketua Misna Hattas di sisa masa jabatannya pada periode 2008 – 2013. Nural Idrus sebelum menjadi komisioner KPU tercatat sebagai wartawan di harian berita kota Makassar. Sekarang Nural Idrus mendirikan lembaga Nurani Strategic, Nural Idrus juga menjabat sebagai badan pengawas PDAM Kota Makassar, dan tenaga ahli pemerintah kabupaten Soppeng.

Aktor Komisioner KPU kota Makassar periode 2008 -2013 tentunya memiliki modal sosial awal sebelum terpilih sebagai komisioner KPU, modal sosial ini kemudian berkembang ketika menjabat sebagai komisioner KPU. Karena di kelembagaan KPU tercipta jejaring yang mempengaruhi penambahan modalitas aktor komisioner KPU baik modal sosial, modal ekonomi maupun modal politiknya. Pasca menjabat sebagai komisioner KPU kota Makassar periode 2008 -2013, aktor komisioner KPU Makassar kemudian berafiliasi sesuai dengan modal sosial yang sudah ada ataupun dari penambahan modal sosial yang telah didapatkan dari kelembagaan KPU.

Keberhasilan dalam menjalankan tugas – tugas kelembagaan KPU kota Makassar pada waktu menjabat dapat menghasilkan trust dari masyarakat maupun pemangku kepentingan yang sudah dibangun dari relasi sosial selama menjabat sebagai komisioner KPU kota Makassar periode 2008 – 2013. Jabatan ketua KPU kota Makassar yang strategis dalam membangun sebuah relasi maupun jejaring bisa saja menjadi

sebuah jembatan ataupun batu loncatan untuk kepentingan pasca menjabat sebagai komisioner KPU kota Makassar.

## **1. 2 RUMUSAN MASALAH**

Kelembagaan KPU yang memiliki peran strategis tidak hanya menjadi lembaga stempel pengesahan hasil pemilu, ini terlihat dari aktor yang berasal dari kelembagaan KPU yang menjadikan KPU sebagai tangga untuk berkompetisi maupun eksis pada level yang lebih besar, Modal yang didapatkan dari lembaga KPU membuat aktor komisioner KPU lebih eksis pasca menjabat karena strategisnya kelembagaan KPU yang mampu memberikan akses lebih cepat dari pemangku kepentingan yang ada di kota Makassar. Oleh karena itu penulis memiliki rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Eksistensi Komisioner KPU periode 2008 – 2013 di Kota Makassar Pasca Menjabat ?

## **1. 3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditetapkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

Menggambarkan dan menganalisis eksistensi komisioner KPU Periode 2008 -2013 di Kota Makassar pasca menjabat.

#### 1. 4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun empiris, yaitu:

##### 1. Manfaat Akademik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai esensi kualitas komisioner KPU di Kota Makassar
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik dan perkembangan keilmuannya khususnya pada kajian pemilihan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran untuk memahami pentingnya modal sosial dalam kajian aktor dan Pemilu.

##### 2. Manfaat Empiris

- a. Sebagai bahan untuk membantu para pelaku politik dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan politik.
- b. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para aktor politik untuk memahami betapa pentingnya modal sosial yang harus dimiliki bagi pengembangan karir politik mereka.



- d. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan untuk melakukan analisis terkait tarikan kepentingan antara aktor dan lembaga dalam bingkai Pemilu atau pilkada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan pendekatan dan teori yang membantu proses penelitian ini, dalam rangka menghasilkan bangunan penelitian secara utuh yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan dan teori yang dimaksud adalah: konsep aktor dan modalitas yang mencakup modal sosial dan unsur unsur modal sosial. Selanjutnya di bagian akhir diuraikan kerangka pemikiran yang akan penulis lakukan dalam melakukan penelitian.

#### **2.1. Konsep Aktor**

Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin *agere*, yang berarti “berbuat, melakukan” orang yang menumbuhkan, orang yang meletakkan dasar, perintis, pencipta, pengarang. Auctor merupakan asal-usul untuk kata Inggris *author* yang kita kenal dalam arti “pengarang” atau “penulis”. Aktor mempunyai arti lebih luas pembuat atau pelaku, aktor politik berarti pelaku yang mempunyai kekuasaan dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik tidak terlepas dari para Aktor, aktor didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting. Aktor politik adalah manusia terpilih (*the chosen people*). Mereka adalah pribadi unggul yang mempunyai hati nurani, kecerdasan, dan kedewasaan yang akan membimbing warga negaranya menjadi lebih maju dan mandiri.

Aktor politik adalah mereka yang terlibat dalam proses politik. Menurut McNair, yang termasuk aktor politik adalah orang atau individu dalam sebuah organisasi politik, partai politik, organisasi publik, kelompok penekan, dan bahkan teroris<sup>4</sup>. Daan Nimmo menyebut kriteria aktor politik adalah orang yang berbicara tentang politik atau dalam setting politik, seperti politikus, profesional, dan aktivis<sup>5</sup>.

Ada beberapa fungsi aktor politik:

- a. Menentukan manajemen publik di sini keputusan politik harus dilakukan oleh aktor politik pada saat yang tepat. Di sini pun aktor politik harus bisa memprioritaskan program, sehingga bisa memilih mana yang bisa disetujui dan mana yang tidak
- b. Menentukan kebijakan keuangan publik (public monies) dalam realitas ekonomi, termasuk anggaran dan pajak
- c. Menjadi saluran konstituennya. Di sini aktor politik harus bisa menyenangkan konstituennya. Karena konstituen itulah yang jadi legitimasinya sebagai aktor politik.
- d. Menjaga keseimbangan sosial. Di sini aktor politik dituntut menjadi peredam gejolak, baik itu dari pihak internalnya sendiri, maupun dari rakyat secara umum, karena aktor politik harus bisa menjaga kondisi politik tetap kondusif untuk diurus (governable).

---

<sup>4</sup> Brian McNair, *An Introduction To Political Communication*, London and New York: Routledge, 2011, hlm. 5

<sup>5</sup> Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Terjemahan), Bandung: Rosdakarya, 2004, hlm.30

- e. Mengajukan pemikiran pemerintahan yang mendukung rasionalitas sosial. Di sini aktor politik harus bisa memprioritaskan produk-produk kebijakan yang membawa pada kemaslahatan masyarakat.
- f. Menciptakan konsensus. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, aktor politik harus bisa mencapai konsensus atau sekurang-kurangnya kompromi.
- g. Menjadi analis kebijakan. Di sini aktor politik harus bisa menyelidiki dan memvalidasi informasi mengenai kebijakan, kemudian membawa informasi tersebut kepada publik.

Dari fungsi-fungsi di atas, nyatalah bahwa aktor politik adalah individu atau kelompok yang mencari sebuah penghargaan demi mewujudkan kepentingan mereka dengan jalan konflik ataupun kerjasama dalam konteks kebijakan publik. Nampak bahwa mereka yang mendominasi suatu pemerintahan lebih dianggap sebagai aktor politik utama.

Namun begitu, sejalan dengan bergulirnya waktu, dalam proses demokrasi, aktor-aktor politik itu timbul-tenggelam, muncul-menghilang, dominan-tidak dominan, berkuasa-oposisi, dan seterusnya. Oleh karena itu, aktor-aktor politik baru selalu muncul menantang aktor-aktor politik lama. Bahkan, belakangan, media sosial pun dianggap sebagai aktor politik baru. Demikian karena aktor-aktor politik memang seringkali diragukan, walaupun sistem politik demokrasi itu sendiri tidak diragukan kebaikannya.

Secara sederhana aktor politik mempunyai keunggulan dibandingkan kandidat lain dalam kaitannya dengan kontestasi Pilkada, Levi Strauss mengategorikannya menjadi 4 yakni: *Pertama Modal ekonomi*, yang mencakup materi (pendapatan dan benda-benda) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala tujuan. *Kedua, Modal kultural/budaya*, yang mencakup keseluruhan kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui pendidikan formal maupun warisan keluarga. Misalnya kemampuan menampilkan diri di depan publik, pengetahuan dan keahlian tertentu dari hasil pendidikan, juga sertifikat (gelar keserjanaan). *Ketiga Modal sosial*, menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki aktor (individu atau kelompok) dalam hubungan dengan pihak lain yang memiliki kekuasaan. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antar individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. *Keempat Modal simbolik*, mencakup segala bentuk prestise, status, otoritas, dan legitimasi atau dengan kata lain ketokohan seorang aktor.

Pandangan Laswell<sup>6</sup> bahwa, aktor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan. Dalam melihat aktor

---

<sup>6</sup> Harold Lasswell dalam skripsi Olan Nur Rakhmat Johansyah. *Kepemimpinan Danny Pomanto Tahun 2013*. (Tidak dipublikasikan). Makassar: Universitas Hasanuddin. 2014 Hal 17

Henri Comte.<sup>7</sup> menggunakan dasar fundamental, yang dimana masyarakat dianggap sebagai suatu piramida dimana yang duduk dipuncaknya disebut aktor.

Melihat proses politik akan kurang memberikan informasi jika hanya terbatas pada lembaga-lembaga formal dalam bangunan politik. namun akan memberikan manfaat yang lebih, jika pembahasan politik lebih mengarahkan kepada perilaku manusia, karena perilaku manusia merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Perilaku aktor politik bisa terbatas pada perorangan, namun dapat sampai pada organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional atau masyarakat politik (polity).<sup>8</sup>

Mengidentifikasi siapakah yang termasuk dalam aktor politik, maka terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu<sup>9</sup> :

1. Metode posisi, dalam metode ini aktor dilihat berdasarkan posisi yang diemban oleh seseorang. Biasanya dalam metode ini kita melihat seberapa besar kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atas nama Negara. Jumlah orang dalam posisi ini terdiri atas ratusan yang mencakup pemegang jabatan tinggi dalam pemerintahan, kelompok kepentingan, dan partai politik

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)", Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 74

<sup>9</sup> Rahman Nasir, Aktor politik sebagai salah satu kekuatan politik, Academia.edu. hlm.3

2. Metode Reputasi, aktor politik ditentukan dari reputasi dan kemampuan seseorang dalam memproses berbagai masalah dan dirumuskan menjadi keputusan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
3. Metode pengaruh, dapat dilihat dari aktor-aktor yang memiliki pengaruh dari berbagai sektor dan kekuasaan. Orang ini memiliki kemampuan dalam mengendalikan masyarakat sesuai kemampuan pengaruh yang dimiliki, sehingga masyarakat secara spontan mentaati para elit politik. Oleh karena itu orang yang berpengaruh dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai elit politik.

## **2.2. Modalitas**

Secara umum, pendekatan berbasis pada modalitas merupakan salah satu pemikiran yang dikembangkan oleh filsuf kenamaan Perancis, bernama Pierre Bourdieu. Dalam pemikirannya tentang arena kekuasaan, habitus dan modal, Bourdieu mengungkapkan bahwa kepemilikan modalitas merupakan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu untuk merebut dan mendapatkan kekuasaan dalam sebuah (social) space yang disebut Bourdieu sebagai arena kekuasaan<sup>10</sup>. Menurut Bourdieu, untuk mendapatkan kekuasaan, modalitas memainkan peran sebagai kekuatan yang menopang tiap individu untuk mendapatkan kekuasaan dan

---

<sup>10</sup> Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power* (Cambridge-UK: Polity Press, 1991), pp. 229- 231.

mendapatkan legitimasi atas kekuasaan yang dimiliki. Terkait dengan pemikirannya tentang modalitas, Bourdieu kemudian membagi modalitas atas 4 bagian yaitu economic capital, cultural capital dan social capital yang menjadi bagian terpenting dalam melegitimasi kepemilikan kekuasaan (symbolic capital-legitimate authority)<sup>11</sup> .

Pemikiran Bourdieu tentang modalitas ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam dunia politik. Terutama dalam kaitannya dengan strategi politik, pemikiran Bourdieu tentang modalitas sering kali dikembangkan dalam sebuah kompetisi elektoral. Secara umum dalam ilmu politik (dalam pembicaraan tentang strategi politik), modalitas dibagi atas 3 (tiga) bagian besar, pertama; political capital (modal politik), kedua; social capital (modal sosial) dan ketiga; economic capital (modal ekonomi).<sup>12</sup> Dengan pengertian yang hampir sama dengan pemikiran Bourdieu tentang peran modalitas, (kepemilikan) tiga modalitas ini merupakan hal-hal fundamental yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh setiap kandidat untuk maju dan bertarung dalam sebuah kontestasi politik.

Bourdieu dalam pemikirannya tentang modalitas mengungkapkan bahwa dalam sebuah arena sosial, dimana terjadi pertarungan dan persaingan antara individu untuk mendapatkan kekuasaan serta

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung)*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006), p. 85.



pengakuan akan kekuasaan yang dimiliki.<sup>13</sup> Di sini menurut Bourdieu, segala bentuk modalitas yang dimiliki oleh setiap individu yang dibagi atas empat kategori oleh Bourdieu seperti modal ekonomi, modal sosial, (berbagai jenis relasi dengan pihak lain), modal kultural (pengetahuan tentang satu sama lain) dan modal simbolis (prestise dan gengsi sosial).<sup>14</sup>

Sejalan dengan itu, pemikiran modalitas diadopsi dalam ilmu politik. Dalam kaitan dengan strategi politik, modalitas adalah hal-hal mendasar yang menjadi basis keunggulan bagi para calon legislatif untuk memenangkan sebuah proses pemilihan umum. Dalam berbagai bentuk kontestasi elektoral baik pemilihan umum maupun

Modalitas merupakan tuntutan-tuntutan politik yang harus dipenuhi oleh setiap kontestan dalam berbagai kompetisi elektoral. Hal ini dikarenakan peran modalitas sebagai langkah awal dan modal bagi terbentuknya sebuah strategi yang tepat bagi setiap kandidat untuk maju dan memenangkan proses elektoral yang ada.

### **2.2.1 Modal Sosial (*Social Capital*)**

Pierre Bourdieu sebagai penggagas pemikiran tentang modalitas menjelaskan bahwa kepemilikan modal sosial memainkan peran yang penting untuk mendapat atau merebut kekuasaan dalam sebuah arena kekuasaan (atau yang disebut oleh Bourdieu sebagai *social space*).

---

<sup>13</sup> L. D. Wacquant, 'Towards a Reflexive Sociology: A Work Shop With Pierre Bourdieu', *Sociological Theory*, Vol. 7, 1989, hal. 50. Bdk. Richard Jenkis, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hal. 124-126.

<sup>14</sup> Bourdieu, *Log. Cit.*

Menurut Bourdieu, modal sosial yang menunjuk pada jaringan sosial yang dimiliki pelaku (individu atau kelompok) dalam hubungan atau dengan pihak lain yang memiliki kuasa menjadi bagian terpenting dalam usaha untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>15</sup> Sebagai salah satu bagian dari berbagai modal yang terdistribusi dalam sebuah kehidupan sosial, modal sosial berperan sebagai basis yang menentukan posisi dan status individu dalam kehidupan bermasyarakat dan hal ini akan sangat menentukan dalam usaha individu atau kelompok tertentu dalam mengakses kekuasaan dan mendapatkan pengakuan akan kekuasaan yang ada.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pemikiran Bourdieu, modal sosial atau social capital dalam ilmu politik (strategi politik) Secara umum ialah hubungan politik yang berangkat dari jaringan sosial yang telah melekat pada relasi-relasi sosial dan mutual trust (kepercayaan) yang telah terbangun diantara dua pihak. Di mana hubungan yang sebelumnya hanya bersifat biasa-biasa dengan didasarkan pada relasi dan kepercayaan, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk membangun hubungan politik.

Modal sosial sendiri secara mendasar tidak hanya diartikan sebagai bangunan relasi atau bangunan mutual trust yang terbangun diantara aktor dengan pengguna jasanya. Akan tetapi lebih dari itu modal sosial mencakup berbagai hal mendasar yang menjadikan modal sosial

---

<sup>15</sup> Bourrdieu, *Log. Cit.*

<sup>16</sup> 19Craig Calhaun, dkk., Bourdieu: Critical Perspective, Chicago, The University of The Chicago Press, 1993, pp. 4-5. Bdk. Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu* (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hal 98.

punya peran yang penting dalam sebuah kontestasi politik. Salah satu pemikir utama, Robert Putnam (1993) dalam ringkasan artikel "*Converting Social Capital into Political Capital*" (Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik) menjelaskan modal sosial adalah suatu nilai mutual trust (kepercayaan) yang tertanam diantara anggota masyarakat dan diantara masyarakat terhadap (dengan) pemimpinnya. Karena itu menurut Putnam, modal sosial tidak saja dilihat sebagai bangunan relasi dan kepercayaan. Tetapi lebih dari itu modal social merupakan sebuah institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kolaborasi social (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Sehingga dalam konteks politik, modal sosial menjadi dasar bagi terbangun jaringan politik yang memuat berbagai kepentingan bersama.<sup>17</sup>

Robert D. Putnam (1993 :169) seorang ahli Ilmu Politik asal Amerika mendefenisikan modal sosial sebagai *features of social organisation, such as trust, norms, and networks, than tan improve the efficiency of facilitating coordinated actions* (Sesuatu karakteristik yang ada di dalam organisasi sosial, semisal kepercayaan, norma, dan jejaring yang bisa memperbaiki efisiensi masyarakat melalui memfasilitasi aksi-aksi yang terkordinasikan)<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> John.Field, *Sosial Capital* ,Roudledge,Canada,USA, 2008, hal.4

Defenisi pertama Putnam ini disampaikan pada saat Putnam melakukan riset tentang tradisi politik di Italia. Artinya, partai politik akan menjadi partai yang besar, kuat, dan terus Berjaya, apabila bisa membangun tiga hal, yaitu kepercayaan, norma yang berlaku dan ditaati bersama, dan jejaring yang kuat. Dan pada tahun 1996, Putnam sedikit merevisi definisinya sebagai berikut fitur-fitur kehidupan sosial, semisal jejaring ,norma, dan kepercayaan, yang kesemuanya bisa digunakan oleh partisipan untuk berbuat bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama<sup>19</sup>.

Defenisi Putnam tentang modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama<sup>20</sup>. Gagasan inti dari modal sosial adalah jaringan sosial yang memiliki nilai, kontak sosial yang mempengaruhi produktifitas individu dan kelompok.

Namun pada tahun 2002 Putnam melakukan riset tentang *social connection* (keterhubungan sosial) di masyarakat Amerika dan kemudian mendefinisikan masyarakat sebagai berikut: Ide utama dari modal sosial adalah sangat sederhana : tentang jejaring sosial, bahwa jejaring sosial dan norma –norma terkait resiprositas (saling memberi, saling merespon) sebagai modal sosial, karena seperti modal fisik dan modal manusia

---

<sup>19</sup> Ibid. Hal 35

<sup>20</sup> Ibid. Hal 51

(peralatan dan training), jejaring sosial menciptakan nilai bagi dua pihak, individu dan kelompok, dan arena kita bisa melakukan investasi dalam jejaring. Jejaring sosial adalah tidak hanya investasi barang semata, akan tetapi suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya individu dan organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti kesamaan nilai, visi, ide teman dan keluarga<sup>21</sup>.

Sasaran/Objek	Kandungan Social Capital			Riset Tahun
<i>Political Tradition in Italy ( Tradisi politik di Italia)</i>	<i>Trust (Kepercayaan)</i>	<i>Norms ( Norma dan Aturan )</i>	<i>Networks ( Jejaring)</i>	1993
<i>Sosial Connection in American (keterhubungan sosial di masyarakat Amerik)</i>		<i>Reciprority (Hubungan timbal balik)</i>	<i>Sosial Networks ( jejaring sosal)</i>	2000

Defenisi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, modal sosial adalah sumber daya yang tertanam pada diri aktor yang didalamnya terdapat suatu jaringan hubungan antar sesama,

<sup>21</sup> Robert Putnam, *Democracies in flux The evolution of social Capital in Contemporary Society*, Oxford University Press, Inc, New York, USA, 2002.

dilandasi dengan norma dan kepercayaan guna mencapai tujuan bersama dan pada dasarnya saya tertarik pada gagasan Putnam tentang modal sosial untuk menjawab permasalahan. Defenisi di atas menunjukkan adanya tiga unsur dalam modal sosial yaitu jaringan sosial, norma dan kepercayaan. Penelitian ini lebih banyak menggunakan konsep modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam untuk menjawab permasalahan di lapangan.

Berangkat dari berbagai pemikiran ini, modal sosial dapat dipahami sebagai sebuah bangunan relasi yang terbangun di antara masyarakat atau diantara masyarakat dengan atau terhadap pemimpin. Di dalam relasi yang terbangun ini, akan tumbuh sikap saling percaya (mutual trust) diantara satu sama lain yang serentak melahirkan berbagai norma, jaringan dan kepercayaan sosial yang menjadikan relasi tersebut semakin erat dan kuat. Relasi, kepercayaan serta jaringan ini kemudian bermuara pada sebuah kepentingan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama. Kemudian dalam kaitannya dengan bidang politik, modal sosial yang tergambar dalam berbagai bentuk relasi, jaringan dan kepercayaan dirubah menjadi sebuah relasi, jaringan dan kepercayaan yang bersifat politik. Di mana ranah hubungan sosial dirubah menjadi hubungan yang bersifat politis.

Untuk melihat hubungan ini secara mendalam (modal sosial dan dunia politik), Pierre Bourdieu memberikan sebuah defenisi yang cukup jelas. Modal sosial dalam pentas politik menurut Pierre Bourdieu adalah

“sumber daya aktual dan daya potensial individu tertentu yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Di mana terjadi sebuah proses transformasi dari hubungan sosial yang bersifat sesaat dan rapuh, seperti pertetangaan, pertemanan, atau kekeluargaan; menjadi hubungan bersifat jangka panjang dan bersifat politis yang diwarnai munculnya kewajiban terhadap orang lain.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, berangkat dari berbagai hal ini menjadi jelas kemudian mengapa modal sosial menjadi sebuah tuntutan terpenting dalam sebuah proses transformasi aktor komisioner KPU. Secara mendasar tiga hal utama dalam modal sosial seperti relasi sosial, *mutual trust* dan jaringan sosial merupakan hal-hal mendasar yang menjadi basis utama terciptanya sebuah relasi politik diantara masyarakat tertentu dengan salah satu aktor komisioner KPU Hubungan sosial yang sebelumnya rapuh dalam hubungan yang biasa-biasa berupa pertemanan dan pertetangaan (dalam bidang politik) dapat dikonversikan menjadi sebuah hubungan jangka panjang yang terlembaga dalam bidang-bidang politik. Atas nama berbagai kepentingan bersama dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi, hubungan-hubungan sosial yang telah

---

<sup>22</sup> Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol; Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu* (Yogyakarta: Juxtpose, 2007), hal 98-99.

terbangun dikonversi menjadi sebuah hubungan politik dengan dukungan kolektif yang disertai dengan kewajiban.

Kemudian selain itu, peran modal sosial yang begitu besar dapat digunakan sebagai basis utama dalam membangun strategi politik. Terutama dalam persaingan. Modal sosial merupakan kunci utama dalam membangun strategi untuk menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh aktor komisioner KPU. Hubungan pertemanan, pertetangaan, rekan kerja, kemasyarakatan dan hubungan-hubungan yang dahulunya bersifat biasa-biasa saja, dapat dikonversi menjadi sebuah hubungan politik. Kemudian, pola relasi, kepercayaan (mutual trust) dan jaringan yang telah terbangun dapat dijadikan sebagai fondasi dasar dalam strategi untuk memenangkan kompetisi.

### **2.2.2 Modal Ekonomi (Economic Capital)**

Dalam pemikiran Bourdieu, tentang pertarungan untuk memperebutkan sebuah kekuasaan dalam sebuah social space, modal ekonomi merupakan salah satu modalitas yang harus dimiliki oleh individu atau pun kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan yang ada<sup>23</sup>. Karena itu, dalam membedah peran modal ekonomi, Bourdieu mengklasifikasi modal ekonomi dalam berbagai hal seperti: alat-alat dan produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda yang dimiliki) dan uang yang dengan mudah digunakan untuk segala

---

<sup>23</sup> Richard Jenkis, *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), pp. 124-126.



tujuan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kemudian menurut Bourdieu menjadi bagian dari modal ekonomi yang berperan sebagai atribut yang melekat pada diri individu untuk mendapatkan kedudukan atau status sosial (kekuasaan) dalam kehidupan bermasyarakat<sup>24</sup>.

Di sini Bourdieu menjelaskan bahwa modal ekonomi merupakan sentral bagi modal-modal yang lain karena dapat menjadi sumber dan pembentuk modal-modal yang lain. Hal ini dimungkinkan dengan sifat modal ekonomi yang menurut Bourdieu dapat bertransformasi menjadi modal-modal lainnya (seperti modal politik dan modal sosial). Dengan segala modal ekonomi, modal-modal yang lain dapat dibangun. Secara khusus dalam konteks pemilu (seperti pada penjelasan sebelumnya). Dengan kemampuan ekonomi atau finansial yang ada, setiap kontestan pemilu dapat membangun relasi dengan partai, para elit partai, para elit politik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan voters (para pemilih).

Di sinilah letak keunikan dan peran sentral dari modal ekonomi dibandingkan dengan modal lainnya. Modal-modal lain selain modal ekonomi, tidak mampu bereduksi menjadi modal ekonomi. Sedangkan di sisi lain, modal ekonomi dalam prosesnya dapat dengan mudah bertransformasi menjadi modal-modal yang lain. Bourdieu

---

<sup>24</sup> Bourdieu, *Log. Cit.*

mengistilahkannya; *economic capital is at their root* yang dapat diartikan sebagai akar, dasar dan fondasi bagi modal-modal lain<sup>25</sup>

### **2.2.3 Modal Politik (*Political Capital*)**

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009) mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik bersangkutan. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik. Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan- kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan

---

<sup>25</sup> Ibid

hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik.

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi Negara<sup>26</sup>.

### **2.3. Unsur – Unsur Modal Sosial**

#### **2.3.1 Norma (Norms)**

Pengertian norma yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat atau seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dari para anggota dan ada sanksi nyata dari pelanggaran yang terjadi. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut berbeda-beda. Dikenal dengan empat pengertian yang disuse berdasarkan

---

<sup>26</sup> Philpott, Simon, Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme, LkiS Yogyakarta, 2003 hal.205

kekuatannya dari yang paling lemah hingga yang paling mengikat antara lain: cara (*Usage*), kebiasaan (*Folkways*), tata kelakuan (*Mores*), dan adat istiadat (*Custom*)<sup>27</sup>. Artinya norma sosial adalah suatu aturan yang menjadi acuan dalam masyarakat bertingkah laku. Jika norma dalam masyarakat dilanggar oleh seseorang maka, si pelaku akan mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya.

Norma sosial sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi masyarakat maupun dalam komunitas. Jika norma sosial tidak ada dalam suatu masyarakat, maka akan timbul dua masalah seperti yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya masalah yang akan timbul dari tidak adanya norma, masalah pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturan sosial bukanlah semata-mata kekangan sewenang-wenang atas pilihan individu; sebaiknya, itulah prasyarat dari berbagai kerja sama. Masalah yang kedua akan berakhirnya komunitas jika aturan atau norma sosial tidak ada<sup>28</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya sebagai wujud kesewenang-wenangan dari penguasa namun, norma ini juga merupakan suatu yang di sepakati bersama

---

<sup>27</sup> Soekanto soerjono, Sosiologi suatu pengantar , Jakarta:Raja Grafindo,2006, Hal.174

<sup>28</sup> Fukuyama,Francis, *Guncangan Besar: Kodrat manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2005. Hal. 17-18

dalam suatu masyarakat atau komunitas. Jika sebuah komunitas atau organisasi tidak memiliki aturan maka sama saja tidak diakuinya pengurus dari komunitas atau organisasi tersebut. Selanjutnya bila suatu komunitas atau organisasi tidak memiliki norma sosial yang mereka buat dan patuhi bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka komunitas atau organisasi tersebut tidak akan berumur panjang lagi.

### **2.3.2 Kepercayaan (Trust)**

Menurut pendapat Fukuyama dalam buku John Field kepercayaan (*Trust*) merupakan dasar tatanan sosial, tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak akan muncul secara spontan tanpanya<sup>29</sup>. Trust atau saling percaya merupakan komponen penting dari adanya masyarakat. Masyarakat yang pada anggotanya tidak saling percaya akan muncul, manakala para anggotanya sudah saling menghargai dan saling jujur. Jadi sub komponen dari trust menghargai dan saling jujur. Kepercayaan muncul jika suatu kelompok terdapat nilai (*shared Value*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Sedangkan Krech menyatakan bahwa kepercayaan merupakan gambaran sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa

---

<sup>29</sup> Field, Op. cit. Hal.102

menunjukkan sikap pro atau kontra<sup>30</sup>. Kepercayaan lebih mudah untuk tumbuh di antara orang-orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, sehingga lebih mudah untuk mengubah kepercayaan individu daripada mengubah kepercayaan suatu kelompok.

Sementara Eric M. membagi kepercayaan menjadi dua yaitu kepercayaan moralistik dan kepercayaan strategis. Kepercayaan moralistik adalah tentang bagaimana seharusnya orang lakukan. Sementara Kepercayaan strategis adalah harapan kita tentang apa yang akan dilakukan oleh seseorang<sup>31</sup>. Kepercayaan moralistik merupakan keyakinan bahwa orang lain memiliki nilai-nilai dasar moral dan karena itu harus diperlakukan seperti kita inginkan. Nilai-nilai tersebut dapat disampaikan bervariasi dari satu orang ke orang lain. Hal terpenting adalah rasa koneksi dengan orang lain karena kita melihat mereka sebagai anggota komunitas yang berdasarkan kepentingan yang harus ditanggapi dengan serius. Bukan berarti kepercayaan strategis bersifat negatif akan tetapi didasarkan pada ketidakpastian<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Sarwono *Teori-Teori Psikologi sosial* ( Jakarta:2006)

<sup>31</sup> Castiglione, Dario, *The Handbook Of Sosial Capital*, Oxford University Press, 2007, Hal. 103

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 103

### 2.3.3 Jaringan (*Network*)

Kemampuan untuk dapat membangun jaringan (*networking*) merupakan prasyarat utama untuk dapat mengumpulkan sumber modalitas yang akan digunakan. Untuk menjalin aliansi di luar kelembagaan KPU dalam rangka mempertahankan posisi aktor komisioner KPU.

Konsep jaringan (*networking*), menurut Bardach, bahwa :

*“Merupakan suatu kelompok hubungan kerja yang bersifat mengorganisir sendiri diantara aktor yang sedemikian rupa, sehingga hubungan jenis apapun mempunyai potensi untuk mendatangkan aksi dan kemudian mengkomunikasikan informasi secara efisien. Bagi Bardach sendiri jaringan yang ia maksudkan bukan sekedar pada subyek atau orang-orang belaka tetapi juga yang penting adalah pada peran-peran yang mereka mainkan. Jaringan yang dimaksud oleh Bardach adalah bukan merupakan jaringan tunggal melainkan jaringan yang dapat menghubungkan kumpulan individu yang sama. Dalam banyak komunitas, jaringan akan tersusun dari individu-individu atau agen-agen yang sama, memberi atau menerima.”*

Dari konsep tersebut setidaknya ada dua kesimpulan dari ide dasar yang dapat kita tangkap, pertama, potensi jaringan terletak dalam penggabungan dua kapasitasnya, yaitu kapasitas untuk mengorganisir hubungan kerja dan kapasitas untuk menyampaikan informasi secara efisien. Kedua, yang terpenting dari jaringan bukan hanya menyangkut agen saja tetapi juga peran-peran yang dimainkan oleh si agen tersebut untuk mengorganisir diri dan menyampaikan informasi penting lainnya kepada subyek yang memerlukan dalam jaringan.

Jaringan yang sudah terbentuk sendiri misalnya dapat tidak mendatangkan manfaat yang diinginkan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen jaringan yang efektif dengan berbagai keahlian dan pengalaman bagi struktur yang terkoordinasi. Menurut Milward dan Praxon dalam Sofyan terdapat dua dimensi manajemen jaringan, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal terdiri dari usaha-usaha untuk mengelola suatu kumpulan hubungan pimpinan agen yang kompleks antara berbagai pemerintah, sebagai pemberi dana dan organisasi lokal yang melakukan perjanjian untuk memenuhi syarat aktual. Sedangkan dimensi horizontal melibatkan usaha-usaha untuk mengkoordinasi sekumpulan organisasi yang terlibat dalam pemberian berbagai pelayanan kepada individu. Lebih lanjut Milward dan Provan juga menjelaskan bahwa berbagai jaringan sering dipandang sebagai fenomena yang muncul, yang terjadi bila organisasi atau individu mulai terlibat dalam proses kerja sama, terlibat dalam pembuatan keputusan gabungan, dan mulai bertindak sebagai entitas koheren. Saat ini terjadi, sebuah jaringan muncul.

Dapat ditarik benang merah bahwa faktor yang melatarbelakangi pentingnya membangun jaringan (networking) adalah kepentingan dari para aktor dan informasi yang



diperlukan atau diberikan oleh aktor yang bekerjasama. Kepentingan yang dimaksud bagi politisi atau calon adalah selain dukungan aktor dalam jaringan juga diharapkan aktor dimaksud dapat merekrut atau mempengaruhi orang-orang dalam jaringan social yang berada dibawah kontrolnya untuk memilih calon bersangkutan. Sedangkan agen-agen dalam jaringan sendiri juga memiliki kepentingan sendiri untuk mendapatkan keuntungan material seperti insentif berupa uang, insentif berupa pangkat dan jabatan atau aktor dalam jaringan akan mendapat akses-akses tertentu untuk kepentingan organisasi secara lebih luas.

Berbicara mengenai membangun jaringan maka secara tidak langsung juga berkaitan dengan jalinan relasi (atau hubungan sosial). Boleh dikatakan bahwa relasi merupakan pintu masuk (entry point) untuk membangun sebuah jaringan yang cakupan kepentingan dan informasi yang diinginkan lebih luas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Klijn membangun jaringan merupakan sebuah proses interaksi (relasi) antar aktor untuk bertukar informasi, tujuan, dan sumber daya. Lebih lanjut menurut Klijn jaringan yang dibangun merupakan arena saling ketergantungan yang direalisasikan dengan aksi kolektif, memfasilitasi dan membagi insentif untuk berinteraksi.

Sebagai sebuah hubungan sosial yang normal, wajar apabila kandidat sangat berkepentingan memanfaatkan elit sebagai mesin politik yang diharapkan dapat bekerja efektif untuk menghimpun suara. Sebaiknya elit pun tentunya memiliki alasan kepentingan sendiri yang ingin dicapai dari relasi yang dijalin dengan kandidat. Dari jalinan relasi kedua aktor terjadi saling pertukaran(exchange) sumber daya, Sehingga muara dari hasil yang diharapkan adalah terjadinya hubungan saling menguntungkan.

Adapun terbentuknya kelompok jaringan yang ada di masyarakat maka akan dipengaruhi oleh struktur sosial politik dan ekonomi di daerah tersebut. Karena itu satu wilayah dengan wilayah yang lain tidak dapat dipukul rata dalam melakukan pendekatan membangun jaringan. Misalnya suatu masyarakat yang ikatan primordialnya kuat maka terdapat kecenderungan berbanding lurus dengan adanya pola hubungan patronase (patron-klien) antara elite (patron) yang terdapat di masyarakat tersebut dengan massa (klien).

Kemampuan untuk dapat membangun jaringan (networking) merupakan prasyarat utama untuk dapat mengumpulkan dukungan suara, karena kepentingan dari para aktor dan informasi yang diperlukan atau diberikan oleh aktor yang bekerjasama. Aktor dimaksud harus dapat merekrut atau

mempengaruhi orang-orang dalam jaringan sosial yang berada dibawah kontrolnya untuk memilih kandidat dan aktor dalam jaringan akan mendapat akses-akses tertentu untuk kepentingan organisasi secara lebih luas.

Networking adalah strategi membangun basis dukungan dari jaringan sosial yang ada di masyarakat berupa dukungan aktor dan perannya dalam jaringan tersebut agar dapat merekrut/mempengaruhi orang dalam jaringannya sebagai proses interaksi (relasi) antar aktor untuk bertukar informasi penting, tujuan dan sumber daya Sehingga orang-orang dalam jaringan tersebut terpengaruh untuk memilih kandidat.

Jaringan sosial salah satu unsur dari modal sosial, dimana jaringan digunakan sebagai sumber daya untuk mendapatkan sesuatu dalam lingkungan sosialnya melalui hubungan sosial. Jaringan memiliki peran penting dalam modal sosial yang dimiliki seseorang seperti yang dikemukakan Bourdieu, modal sosial merepresentasikan agregat sumber daya aktual dan potensial yang bertahan lama<sup>33</sup>. Jadi, Jaringan merupakan salah satu yang penting dalam modal sosial yang dimiliki oleh seseorang untuk berinteraksi dengan sesamanya.

Ruddy Agusyanto dalam bukunya "jaringan sosial dalam organisasi" menyatakan bahwa, jaringan sosial merupakan

---

<sup>33</sup> Op. cit Hal.26

suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini, maka secara langsung atau tidak langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia (person)<sup>34</sup>.

Selanjutnya, Ruddy Agusyanto juga melengkapi definisi tentang jaringan sosial, hubungan sosial bisa dipandang sebagai sesuatu yang seolah-olah merupakan sebuah jalur atau saluran yang menghubungkan antara satu orang (titik) dengan orang lain dimana melalui jalur atau saluran tersebut bisa dialihkan sesuatu<sup>35</sup>. Dapat ditarik suatu definisi mengenai jaringan sosial yaitu suatu hubungan sosial yang melibatkan sekelompok orang dengan nilai-nilai atau norma-norma informal disamping nilai dan norma yang diperlukan untuk menghubungkan orang yang dipandang sebagai suatu saluran untuk menjembatani.

Studi mengenai jaringan sosial termasuk ke dalam kajian sosiologi mikro karena menganalisis dari tingkat individu hingga tingkat kelompok. Teori jaringan menfokuskan analisisnya pada ikatan yang menghubungkan pelaku dengan struktur yang lebih

---

<sup>34</sup> Ruddy Agusyanto, *jaringan sosial dalam organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007, Hal. 13

<sup>35</sup> Ibid. Hal. 14

luas<sup>36</sup>. Jaringan sosial meliputi aktor (Individu) sebagai pelakunya yang kemudian berhubungan sosial baik dengan individu lain ataupun kelompok bisa dikatakan sebagai ikatan atau ties. Begitupun menurut analisis jaringan sosial, setiap pelaku bisa terkait antar satu dengan yang lainnya.

Jaringan yang dimiliki orang benar-benar penting seperti yang diungkapkan oleh pameo, yang penting bukanlah apa yang kamu ketahui, namun siapa yang kamu kenal. Artinya apa dan siapa yang anda kenal dan ketahuilah yang bermanfaat. Namun dengan mengenal orang saja belumlah cukup, karena mereka belum tentu merasa ingin membantu anda. Jika orang ingin membantu sesamanya, mereka perlu merasa senang melakukannya, yang berarti bahwa mereka perlu merasa memiliki kesamaan satu sama lain. Jika memiliki kesamaan nilai, mereka lebih cenderung bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama<sup>37</sup>.

Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Pada awalnya, gagasan yang menggambarkan

---

<sup>36</sup> Ritzer, George dan Douglas j Goodman. *Teori sosiologi modern* ( Edisi keenam Jakarta: Kencana) 2007. Hal. 382-38

<sup>37</sup> Ibid. Hal. 3

ikatan sosial sebagai bentuk modal hanya sekedar metafora. Metafora ini berarti hubungan bisa jadi menguntungkan; seperti halnya bentuk modal lainnya, Anda dapat berinvestasi di dalamnya, dan anda boleh berharap akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut<sup>38</sup>.

Konsep Modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus. Setiap individu dapat bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tercapai sebelumnya serta meminimalisasikan kesulitan yang kita anggap besar. Modal sosial menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mudah. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerja sama, pertukaran sosial, dan saling percaya. Termasuk nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial. Modal sosial merupakan sumber daya yang di pandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru atau kekuatan sosial.

---

<sup>38</sup> Ibid. Hal. 18

## **2.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. MODALITAS DALAM KOMPETISI ELEKTORAL Studi Kemenangan Hartini Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Manggarai, oleh ISHAK SUPATRIOT DALO Mahasiswa program studi S2 Ilmu Politik.**

Penelitian di lakukan mengenai kontestasi elektoral dengan pendekatan modalitas yang merupakan sebuah model pemenangan kompetisi elektoral dengan berbasiskan pada modalitas yang dimiliki oleh kandidat atau peserta kontestasi. Secara umum, modalitas ini terdiri atas 3 (tiga) bagian besar; pertama; political capital (modal politik), kedua; social capital (modal sosial) dan ketiga; economic capital (modal ekonomi). Dalam ilmu politik, ketiga modalitas ini merupakan hal-hal fundamental yang dapat dikembangkan oleh setiap kandidat untuk maju dan bertarung dalam sebuah kontestasi politik.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah strategi politik Hartini pada Pemilu 2009 di Kabupaten Manggarai. Hasilnya penelitannya terkait modalitas adalah bahwa kapitalisasi modal sosial merupakan salah satu pilihan strategi yang dapat ditawarkan oleh setiap kandidat politik untuk memenangkan sebuah kompetisi elektoral. Terutama

bagi kandidat politik perempuan yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan modalitas, kapitalisasi modalitas merupakan salah satu strategi dan pilihan utama untuk memenangkan sebuah proses kompetisi elektoral.

**2. MODALITAS DAN KONTESTASI POLITIK (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M. Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur), Oleh Abdul Rasyid Mahasiswa Prograsm studi S2 Ilmu Politik.**

Penelitian ini mengkaji tentang modalitas dan strategi pemenangan pilkada. Rumusan masalah yaitu bagaimana peran kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada:. Studi difokuskan pada pasangan kandidat Drs.H.Yusriansyah Syarkawi, M.Si dan Drs.H. Azhar Bahruddin, M.Ap atau lebih dikenal dengan sebutan “Yus-Azhar” pada Pilkada Kabupaten Paser tahun 2010. Secara teoritik ada tiga modalitas yang dimiliki pasangan kandidat yakni modalitas politik, sosial dan ekonomi. Tiga modalitas ini digunakan oleh pasangan Yus-Azhar dalam Pilkada Kabupaten Paser dalam menetapkan strategi pemenangan baik networking, image building dan mobilisasi.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa peran kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi



pemenangan pilkada sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain baik modalitas politik, sosial dan ekonomi dalam networking, image building dan

mobilisasi. networking, image building, dan mobilisasi menjadi penting dilakukan sedini mungkin, bukan hanya terlibat dalam dunia politik praktis.

Kedua penelitian terdahulu di atas selanjutnya dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut :

TABEL 1.1. Penelitian Terdahulu yang relevan


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ishak Supatriot Dalo mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UGM	Modalitas Dalam Kompetisi Elektoral Studi Kemenangan Hartini Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Manggarai	Penelitian ini menggambarkan bagaimana calon legislative (caleg) perempuan seperti hartini yang memiliki keterbatasan kepemilikan modalitas namun justru memenangkan proses pemilihan yang ada dan mampu terpilih sebagai anggota DPRD kabupaten manggarai dengan menerapkan strategi kapitalisasi modal sosial.

2.	Abdul Rasyid mahasiswa Program Studi S2 Ilmu Politik UGM.	Modalitas Dan Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M. Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)	<p>Penelitian ini mengkaji bagaimana peran kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada yang di fokuskan pada pasangan kandidat Drs. H. yusriansyah syarkawi, M.Si dan Drs H. Azhar Bahruddin, M.Ap atau lebih dikenal dengan sebutan “Yus-Azhar” pada Pilkada Kabupaten Paser tahun 2010.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan kandidat Yus-Azhar dalam pilkada Kabupaten Paser menggunakan kekuatan ketiga modalitas dan bersandar pada kekuatan yang dimiliki oleh kandidat, tim pemenangan, elit politik dan tokoh masyarakat, dan orang-orang terdekatnya yang berperan dan memiliki pengaruh untuk mendulang suara lebih banyak.</p>
----	---	---	--

Dari Kedua Penelitian di atas jika dilakukan perbandingan adanya perbandingan yang menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. Persamaannya terlihat pada topik penelitian, yakni seputar modalitas. Adapun perbedaannya pada ruang lingkup kajian dan muara hasil penelitian yang di tuju. Penelitian terdahulu yang pertama mengkaji tentang modalitas dalam kompetisi elektoral dan penelitian terdahulu yang kedua mengkaji tentang modalitas dan kontestasi politik yaitu pengaruh kepemilikan modalitas dalam menetapkan strategi pemenangan pilkada. Sedangkan penulis mengkaji tentang modal sosial aktor komisioner KPU periode 2008 – 2013 yang berpengaruh terhadap eksistensi komisioner kpu periode 2008 – 2013 pasca menjabat.

## 2.5. Kerangka Pikir

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



Kerangka pikir penelitian ini memberikan gambaran bahwa kepemilikan modal sosial dan kelembagaan KPU yang strategis dimanfaatkan oleh komisioner KPU dalam menentukan arah eksistensinya pasca menjabat. Modalitas dan networking dalam kelembagaan KPU merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain.

Aktor yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah komisioner KPU periode 2008-2013. Pasca menjabat, eksistensi aktor komisioner KPU ini ditentukan oleh modalitas aktor yang diperoleh selama menjabat sebagai Komisioner KPU maupun modalitas sebelum menjabat sebagai komisioner KPU. Peluang eksistensi komisioner KPU pasca menjabat merupakan proses yang kompleks. Arah eksistensi aktor komisioner KPU sangat dipengaruhi oleh modalitas dan faktor kelembagaan KPU. Modal sosial yang meliputi norma (norms), kepercayaan (trust) dan jaringan (netrowing) merupakan fondasi utama yang dapat dibangun oleh aktor komisioner KPU. Norma, Kepercayaan dan Jaringan (networking) mampu didapatkan atau dibangun oleh aktor sebelum menjabat sebagai Komisioner KPU maupun pasca menjabat sebagai komisioner KPU.

Ketiga faktor tersebut mempengaruhi Pengorganisasian politik sebagai strategi aktor komisioner KPU dalam menentukan arah eksistensinya melalui networking kelembagaan KPU yang di dapatkan pada waktu menjabat saling menyesuaikan berdasarkan peran kepemilikan modalitas. Modalitas aktor baik modal social dan networking

kelembagaan mempengaruhi strategi aktor dalam menetapkan strategi yang sesuai dengan tujuannya pasca menjabat sebagai komisioner KPU.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan lima aspek dari metodologi penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

#### **3. 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>39</sup> Kemudian menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan penelitian menggunakan latar alamiah dengan fokus perhatian mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melibatkan beragam metode.<sup>40</sup> Pada konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan penulis untuk memahami fenomena Eksistensi aktor komisioner KPU Makassar periode 2008 -2013 pasca menjabat dengan berfokus pada apa yang dimiliki oleh subjek penelitian seperti jabatan, kekerabatan, jaringan dan trust masyarakat secara menyeluruh pada situasi dan kondisi yang alami.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal 1.

<sup>40</sup> Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009. *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 2.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Secara umum penelitian fenomenologi merupakan suatu metode analisa yang berusaha memahami realitas sebagaimana adanya. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan hal penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Oleh karena itu penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman tersebut yang didasari oleh kesadaran pada beberapa individu. Edmund Husserl<sup>41</sup> berpendapat kesadaran individu tersebut secara aktif mengandung objek-objek pengalaman. Prinsip ini kemudian menjadi praktik dan perilaku individu yang membentuk realitas.

Penelitian fenomenologi ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Peneliti dalam hal ini berusaha mendekati objek kajiannya secara kritis serta pengamatan yang cermat, dengan tidak berprasangka terhadap konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya. Konsep tidak berprasangka ini biasa disebut dengan *epoche* dimana peneliti harus melepaskan dirinya atau tidak melibatkan penelitian dengan pengalaman dirinya.

### **3. 2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Wilayah Kota Makassar, mengambil lokus di beberapa tempat yang memiliki relevansi dengan tema

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hal 356.



penelitian yaitu eksistensi komisioner KPU periode 2008 - 2013 pasca menjabat di Kota Makassar.

Alasan Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi penelitian karena kota Makassar adalah barometer di Sulawesi selatan dengan peta perpolitikan yang dinamis, kota Makassar juga merupakan barometer Indonesia timur. KPU pada periode 2008 – 2013 di kota Makassar menjadi pilihan penulis karena ada aktor yang eksistensinya masih berperan di Sulawesi selatan dan kota Makassar pada khususnya, aktor ini merupakan Komisioner KPU periode 2008 -2013.

### **3. 3. Sumber Data**

Dalam suatu penelitian, data adalah komponen utama dalam menghasilkan suatu hasil penelitian yang valid. Demikian halnya dengan penelitian ini data menjadi kebutuhan utama dalam mengkaji permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan sebagai berikut:

#### **1. Data Primer.**

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Sebagaimana Moleong menegaskan bahwa

karakteristik data primer adalah bentuk kata – kata atau ucapan lisan dan perilaku manusia.<sup>42</sup>

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan semua informasi yang kita peroleh secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah dokumen peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, buku-buku, rekaman–rekaman, gambar–gambar yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data, membaca tulisan dan melakukan penelusuran terhadap berbagai pustaka dan literatur ilmiah. Data ini berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah buku-buku, jurnal-jurnal, koran/majalah, arsip-arsip, agenda, catatan-catatan maupun melalui media online lainnya yang dianggap relevan dan terkait

---

<sup>42</sup>Lexy.J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdakarya : Bandung

dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian. Data sekunder ini kemudian diolah dan diinterpretasikan melalui integrasi data penelitian yang terjadi dilapangan untuk kemudian menjadi sebuah penelitian yang valid.

## 2. Dokumentasi

Data yang diperoleh melalui studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari dokumentasi terdiri atas berbagai data dan informasi masing – masing informan yang sudah diidentifikasi terkait kajian penelitian ini. Peneliti mengambil gambar – gambar kegiatan, sumber dan lainnya yang bersifat dapat memberikan informasi untuk mendukung perolehan data sekunder dari sumber non manusia. Data kegiatan itu terekam dalam kamera berupa foto – foto dan video.

## 3. Wawancara

Jenis wawancara (*interview*) yang dipilih adalah wawancara secara mendalam (*in-dept interview*). Menurut Sugiyono jenis wawancara ini terbagi menjadi wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>43</sup> Wawancara semiterstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 2015. *Op.cit*, hal. 73-74.

dikemukakan informan. Kemudian wawancara tidak terstruktur adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi tentang responden. Proses ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden dalam percakapan informal tersebut. Berdasar analisis terhadap setiap jawaban dari responden, maka peneliti mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih fokus pada tujuan penelitian.

Pada kondisi tertentu peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan cara “berputar-putar baru menukik” artinya pada wawancara ada hal-hal yang tidak terkait dengan tujuan, dan bila sudah terbuka kesempatan maka peneliti segera menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari responden, dimana susunan percakapan disesuaikan dengan suasana hati pada saat wawancara berlangsung dan kondisi responden. Wawancara model ini penting untuk memperoleh informasi-informasi yang biasanya sulit untuk diungkapkan pada saat percakapan formal, dan menemukan apa yang responden pikirkan dan rasakan mengenai peristiwa tertentu.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 75.

#### 4. Informan

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Mereka menguasai atau memahami tema penelitian;
2. Mereka sedang berkecimpung atau terlibat dalam tema penelitian;
3. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai;
4. Mereka tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Wakil Walikota Makassar periode 2013 - 2018
2. Ketua KPU Kota Makassar periode 2008 – 2013
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008 - 2013
4. Anggota KPU Kota Makassar periode 2008 -2013
5. Kasubag Hukum KPU Kota Makassar periode 2008 – 2013
6. Lembaga Konsultan Politik Nurani Strategic
7. Akademisi

---

<sup>45</sup> Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal 221.

### 3. 5. Analisis Data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif, Analisis data kualitatif merupakan proses penafsiran hasil penelitian, penafsirannya meliputi perbandingan antara apa yang diprediksi di awal penelitian dan hasil yang diperoleh sesudah penelitian. Dalam proses penafsiran data biasanya berlangsung dalam tiga tahap. *Pertama*, penulis menafsirkan teks yang disampaikan oleh partisipan. *Kedua*, penulis menyusun kembali hasil penelitian tingkat pertama dan mendapatkan tema-temanya. *Ketiga*, menghubungkan tema-tema tersebut sehingga membentuk, gagasan dan pemikiran baru.

Upaya interpretasi data observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut dianalisis oleh penulis melalui beberapa tahapan. *Pertama*, melakukan pengumpulan data yang dihasilkan dari proses studi pustaka, interview (wawancara) dan observasi. *Kedua*, melakukan penilaian data yang telah didapatkan dan dikaji kemudian dinilai untuk mendalami dan mengetahui keabsahan dan kesesuaian dari data primer dan data skunder. *Ketiga*, melakukan interpretasi data, data yang sudah dikaji dan dinilai kemudian diinterpretasikan lewat reduksi data (menajamkan, menggolongkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa) pada penelitian ini yang disesuaikan dengan teori-teori yang dijadikan landasan penelitian.

*Keempat*, penarikan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dengan cara menghubungkan hasil penelitian yang

dihasilkan dari proses penelitian, dengan bertolak dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Hal ini kemudian diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya hingga akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir, kesimpulan tetap diverifikasi oleh penulis selama penelitian berlangsung.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah yang menjadi lokasi penelitian serta objek penelitian. Kota Makassar merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi kota utama sebagai pusat kegiatan sosial, politik, pendidikan dan ekonomi di Sulawesi selatan. Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya.

#### **4.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Makassar dalam penggunaan Hak Pilih**

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya kota Makassar termasuk dalam daerah yang paling aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan juga tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan data tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2008 tercatat bahwa daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya terdiri atas



266.888 suara untuk daftar pemilih tetap laki-laki dan 301.471 suara untuk daftar pemilih tetap perempuan. Sehingga total daftar pemilih tetap yang menggunakan hak suaranya adalah 568.359 suara yang terdiri atas 14 kecamatan yang ada di kota Makassar. Selain itu terdapat pula kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya yaitu kecamatan Tamalate dengan 66.994 suara dan tingkat partisipasi terendah dalam penggunaan hak pilihnya adalah kecamatan Ujung Pandang dengan 12.961 suara.

Pada tahun 2009 dilaksanakan dua pemilihan, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Data untuk tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan legislatif adalah 269.669 suara untuk pemilih laki-laki dan 288.546 suara untuk pemilih perempuan, sehingga total suara untuk daftar pemilih tetap yang menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif 2009 Kota Makassar adalah 558.215 suara.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 terdapat dua jenis pemilih, pertama ialah daftar pemilih tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan. Untuk wilayah kota Makassar sendiri memiliki, data tingkat partisipasi masyarakat untuk DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah 302.276 suara untuk DPT laki-laki dan 341.594 suara untuk DPT perempuan, sehingga jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah 643.870 suara. Pada data ini pun dapat diketahui

kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi adalah kecamatan Tamalate dengan pengguna hak pilih 118.690 suara dan kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah yaitu kecamatan Ujung Pandang dengan 24.159 suara. Sedangkan pada DPT tambahan Kota Makassar memiliki 9.272 suara DPT tambahan laki-laki dan 9.411 suara untuk DPT tambahan perempuan, sehingga total DPT Tambahan untuk wilayah kota Makassar pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009 yaitu 18.683 suara.

Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 terdapat data tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Pada data ini menunjukkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah 264.391 suara untuk pemilih laki-laki dan 304.557 suara untuk pemilih perempuan, sehingga jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2013 adalah 568.948 suara. Data ini pun menunjukkan bahwa terdapat kecamatan dengan tingkat partisipasi tertinggi dalam penggunaan hak suara yaitu kecamatan biringkanaya dengan total 69.749 suara dan kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah dalam penggunaan hak suara yaitu kecamatan Ujung Pandang dengan 11.495 suara.

Presentase tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya untuk kota Makassar selalu berada di atas 30%. Hal ini menjadikan kota makassar sebagai wilayah dengan tingkat partisipasi

masyarakat yang tinggi di Indonesia. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota 2008 presentase tingkat partisipasi masyarakat adalah 59.62%. pada pemilihan legislatif 2009 tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya hanya lebih rendah sedikit daripada pemilihan walikota dan wakil walikota, yaitu 57.50%. sedangkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2009, presentase tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar adalah 63.98%. pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 presentase tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu 58.55%.

Tabel. 2 Data Tingkat Partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dalam kurun waktu 2008-2013<sup>46</sup>

Rincian		Pemilihan walikota 2008	Pemilihan legislatif 2009	Pemilihan presiden 2009	Pemilihan walikota 2013
DPT	Lk	266.888	269.669	302.276	264.391
	Pr	301.471	288.546	341.594	304.557
	Total	568.359	558.215	643.870	568.948
DPT T	Lk	-	-	9.272	-
	Pr	-	-	9.411	-
	Total	-	-	18.683	-
Kec. DPT tertinggi		Tamalate 66.994	Tamalate 65.797	Tamalate 118.690	Biringkanaya 69.749
Kec. DPT Terendah		Ujung Pandang 12.961	Wajo 13.402	Ujung Pandang 24.159	Ujung Pandang 11.495

<sup>46</sup> Sumber KPU Kota Makassar, diolah oleh peneliti.

Presentase	59.62%	57.50%	63.98%	58.55%
------------	--------	--------	--------	--------

Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti, dapat dilihat bahwa presentase tingkat partisipasi masyarakat kota makassar dalam berbagai pemilihan, baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden menunjukkan angka yang dinamis. Pada pemilihan walikota tahun 2008 tingkat partisipasi masyarakat kota makassar memiliki presentase sebesar 59.62%. pada pemilihan legislatif tahun 2009, tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar memiliki presentase sebesar 57.50%, sedikit penurunan dibanding pemilihan walikota tahun 2008. Pada pemilihan presiden tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar memiliki presentasi sebesar 63.98%. peningkatan presentase terjadi saat pemilihan presiden dilaksanakan, hal ini dapat dikarenakan faktor euforia pemilihan presiden yang memiliki cakupan wilayah lebih luas dan pemilihan presiden merupakan pemilihan yang memiliki skala besar dengan berbagai isu dan fenomena yang terjadi di dalamnya. Sedangkan pada pemilihan walikota tahun 2013 tingka partisipasi masyarakat kota Makassar memiliki presentase sebesar 58.55%. pada pemilihan walikota Makassar tahun ini terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat jika dibandingkan dengan presentase partisipasi masyarakat pada pemilihan walikota tahun 2008.

Data presentase tingkat partisipasi masyarakat kota Makassar dalam menggunakan hak pilihnya termasuk sangat dinamis, meskipun

terjadi beberapa penurunan presentase namun angka tersebut tidak pernah kurang dari 50%, hal ini membuktikan sebagian besar masyarakat Kota Makassar sangat antusias dalam proses penyelenggaraan pemilu.

#### **4. 2 Profil Komisi Pemilihan Umum**

KPU yang ada sekarang merupakan KPU keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama dilantik Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU,

integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan. Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang

merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus



memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.<sup>47</sup>

Komisi Pemilihan Umum selanjutnya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota KPU Pusat adalah sebanyak 7 Orang. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 Orang. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 5 tahun semenjak pengucapan sumpah/janji. Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah tetap.

---

<sup>47</sup> Wikipedia, Komisi Pemilihan Umum, [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemilihan_Umum), diakses pada 21 Maret 2019, pukul 12:28 Wita.

#### **4. 3 Visi – Misi Komisi Pemilihan Umum**

Komisi Pemilihan Umum memiliki visi dan misi.

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang menjamin integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan

Umum secara konstituen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.<sup>48</sup>

#### **4.4 Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/kota : terdiri dari dua unsur, yaitu :

1. Komisioner KPU yang terdiri dari lima orang yang dikoordinasikan oleh satu orang ketua dan empat orang anggota.
2. Unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/kota.

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan teknis Penyelenggaraan Pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga.

---

<sup>48</sup> <https://kota-makassar.kpu.go.id/profil-kpu-makassar/>

#### **4. 5 Deskripsi Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum.**

Asas-asas penyelenggara pemilu merujuk pada seperangkat sistem nilai yang dikehendaki undang-undang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel melalui pemilu, maka penyelenggara pemilu harus dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menghasilkan pemilu yang demokratik, jujur, adil, dan berintegritas.

Untuk mendukung capaian ini, penyelenggara pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani.<sup>49</sup> Prinsip yang kurang lebih sama semangatnya juga menjadi patokan penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagaimana tercantum pada pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Mengacu standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance, terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama EMB dalam menyelenggarakan pemilu yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Electoral Management Body, <https://aceproject.org/ace-en/topics/em/emc/emc02q/default>. hal. 14

<sup>50</sup> Wall, Alan., et al. Electoral Management Design : The International IDEA Handbook. Stockholm. International IDEA. 2006, Hal.22.

- Independen: menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen juga ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik mana pun.
- Imparsialitas: penyelenggara pemilu juga harus menunjukkan sikap dan tindakan yang tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta pemilu baik partai atau kandidat.
- Integritas: penyelenggara pemilu juga dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
- Transparansi: transparansi merupakan kunci bagi tata kelola penyelenggaraan pemilu yang demokratik. Melalui jaminan transparansi, peserta pemilu dan publik mampu mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemilu baik dalam aspek anggaran, kebijakan dan akuntabilitas keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu.
- Efisiensi: asas/prinsip ini memberi penekanan pada kehati-hatian penyelenggara dalam membuat perencanaan pemilu yang tepat sasaran, anggaran dibuat sesuai kebutuhan yang tepat, bijaksana, dan mengutamakan aspek kualitas dalam menjalankan tugas EMB.
- Profesionalisme: penyelenggara pemilu haruslah figur-figur yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon

yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mensukseskan pemilu berintegritas.

- Mengutamakan pada pelayanan (service-mindedness): penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan semua pihak (partai, kandidat, dan masyarakat) dan mengedepankan tata kelola kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (legal framework). Asas-asas yang dirumuskan dari standar International Institute for Democracy and Electoral Assistance di atas sejalan dengan asas-asas penyelenggara pemilu yang menjadi landasan KPU dan Bawaslu sebagaimana disebut pada Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Asas-asas tersebut adalah: mandiri/independen, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas. Secara substansial, asas-asas penyelenggara pemilu versi IDEA dan UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki kesamaan makna tentang pentingnya penyelenggaraan pemilu demokratik, bermartabat dan berintegritas. Asas-asas pemilu di atas mengikat penyelenggara pemilu sehingga segala keputusan mereka terkait proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu berlangsung sesuai norma dan prosedur pemilu demokratik. Asas-asas penyelenggara pemilu di atas menjadi patokan moral dan etik penyelenggara pemilu

dalam melaksanakan tugasnya. Mereka berfungsi sebagai rule of conduct bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya secara benar. Secara praktis, asas-asas di atas menjadi tuntunan etik dan moral penyelenggara pemilu untuk membedakan praktek penyelenggaraan pemilu yang benar dan yang menyimpang (electoral malpractice).

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: 1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tingginya nilai dan integritas yang dikandung dalam lembaga KPU membuat rekrutmen dari komisioner KPU baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting dan memiliki *prestige* dalam masyarakat. Orang-orang yang terpilih menjadi komisioner KPU diseleksi melalui berbagai tahapan dan telah mengikuti penjurangan yang sangat ketat. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan, komisioner KPU yang akan mengawal penyelenggaraan pemilu merupakan orang yang professional dan memiliki integritas tinggi terhadap bangsa dan negara. Seorang komisioner KPU perlu memiliki modalitas yang menjadi



modal awal sebelum menjadi komisioner atau pun sebagai modal setelah menjabat sebagai komisioner KPU.

Penelitian ini memfokuskan pada tiga aktor utama yang menjabat sebagai komisioner KPU di beberapa daerah di Sulawesi Selatan namun masih memiliki eksistensi pada beberapa instansi di Kota Makassar bahkan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama adalah Normal Idrus yang merupakan salah satu komisioner KPU kota Makassar di kenal di lembaga survey maupun pemenangan calon bupati dan wakil bupati di beberapa daerah di Sulawesi selatan. Latar belakang pendidikan Normal adalah diploma tiga teknik arsitektur Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan studi sarjana di Sekolah Tinggi Ekonomi AMPKOP Makassar. Normal idrus tercatat sebagai pengganti ketua misna di sisa masa jabatannya pada periode 2008 – 2013. Normal Idrus sebelum menjadi komisioner KPU tercatat sebagai wartawan di harian berita kota Makassar.

Normal Idrus telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia jurnalis. Diawali sebagai jurnalis berita olahraga hingga berkesempatan melakukan wawancara di Yaman dan terjebak dalam perang antar suku di kawasan Mahrib, Yaman Selatan. Meskipun latar belakang pendidikan Normal adalah teknik dan ekonomi ternyata Normal idrus hingga sekarang masih aktif sebagai pendiri lembaga Nurani Stategic, menjabat sebagai badan pengawas PDAM Kota Makassar, dan tenaga ahli pemerintah kabupaten Soppeng. Latar belakang sebagai jurnalis menjadikan Normal

Idrus memiliki banyak jaringan dan mengenal banyak elit pemerintah serta kelompok masyarakat. Eksistensi Nurmal Idrus di luar lingkungan KPU sangat diperhitungkan, bahkan setelah menjabat sebagai komisioner KPU Nurmal menjadi salah satu tenaga Ahli Kota Makassar.

Aktor kedua yang menjadi fokus penelitian ini adalah Arum Spink. Latar belakang pendidikan Arum Spink merupakan lulusan IAIN Alauddin Makassar, dan pada tahun 2005 mengawali karir sebagai staf pengajar/dosen di AKPER Bulukumba, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Republik Indonesia tahun 2007-2008, STIKES Panrita Husada tahun 2012 -2013. Selain pengalaman sebagai dosen, Arum Spink memiliki pengalaman sebagai pemimpin redaksi tabloid Swara Mahatidana Sulawesi Selatan tahun 2001 dan menjadi Penyiar Radio Rewako FM tahun 2001.

Pengalaman karir Arum Spink dapat dikatakan sangat beragam. Pada awal 2003, Arum Spink dinyatakan lulus dalam seleksi komisioner KPU kabupaten Bulukumba dan terpilih menjadi ketua KPU kabupaten Bulukumba periode 2003-2008. Setelah periode tersebut, Arum Spink kembali mendaftarkan diri pada seleksi komisioner KPU kabupaten Bulukumba dan terpilih kembali menjadi ketua KPU Bulukumba Periode 2008 – 2013. Pasca menjadi komisioner KPU bergabung bersama partai NasDem dan terpilih menjadi anggota Dewan Provinsi Sul – Sel periode 2014 – 2019 daerah pemilihan bulukumba sinjai, dan pada pemilihan

legislatif April 2019 lalu Arum Spink kembali terpilih menjadi anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Arum terakhir kali menduduki jabatan sebagai wakil ketua bidang media DPW Partai NasDem Sulsel. Selain pernah menjadi komisioner KPU, Arum Spink dikenal aktif pada beberapa organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain aktif dalam bidang sosial politik pemerintahan, Arum Spink memiliki pengalaman menjadi salah satu penyiar radio di Makassar. Sehingga dapat dikatakan bahwa jaringan pertemanan Arum Spink sangat dinamis dan bervariasi.

Aktor komisioner KPU pada periode 2008-2013 lain yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah Drs. Ahmad Namsum, MM. Sebelum mengawali karir sebagai komisioner KPU Kota Makassar, Ahmad Namsum dikenal sebagai aktivis organisasi. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin, Ahmad Namsum dikenal aktif dalam Beberapa organisasi, baik organisasi internal kampus ataupun organisasi eksternal seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan BPKM IAIN Alauddin.

Setelah menyelesaikan studinya, Ahmad Namsum direkrut oleh Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai guru bidang pelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Unismuh. Dalam kurun waktu yang tidak lama, ia kemudian diangkat sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah dengan status Pegawai Negeri Sipil.

Ahmad Namsum menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2008-2013 dan saat ini menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kota Makassar.

Pasca menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Makassar, Ahmad Namsum terus menempati jabatan-jabatan strategis dalam unit kerja Kesbangpol Kota Makassar, beberapa diantaranya menjadi Kasubid Orpol, Ormas dan LSM, Kabid Hubla, sekretaris kesbangpol Kota Makassar dan Plt. Kaban Kesbangpol Kota Makassar. Ahmad Namsum termasuk Komisioner KPU yang masih eksis di lingkup kerja pemerintah Kota Makassar dan memiliki kemajuan yang pesat dalam karir yang digelutinya di Unit Kerja Kesbangpol Kota Makassar.

Ketiga aktor yang menjadi fokus penelitian ini merupakan komisioner KPU periode 2008-2013 pada daerahnya masing-masing namun pasca menjabat sebagai komisioner, aktor-aktor tersebut masih memiliki eksistensi di Kota Makassar tidak hanya eksistensi dalam lembaga KPU namun juga mampu menjaga eksistensinya di luar dari lembaga KPU. Selain dari ketiga aktor yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti pun mewawancarai beberapa komisioner pada periode 2008-2013 yang masih memiliki eksistensi di Kota Makassar.

Ir. M. Izzdin Idrus, M.Si. merupakan komisioner KPU Kota Makassar periode 2008-2013. Izzdin berasal dari keluarga akademisi,

namun mengawali karirnya dalam berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Makassar hingga Jakarta. Pada tahun 1998-2001 Izzdin menjadi Manager personalia PT. Maruki Internasional, salah satu perusahaan Jepang yang bercabang di Makassar yang dijalankan oleh Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan. Setelah dari PT. Maruki Internasional, Izzdin kembali pada dunia akademisi sebagai pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian YAPIM Maros dan staf Pengajar di STIA LAN Makassar.

Pada 2008 terpilih sebagai komisioner KPU Kota Makassar. Setelah mengabdikan di KPU selama 5 tahun, Izzdin kembali menjadi pengajar pada dua Sekolah Tinggi tersebut. Namun eksistensinya tidak sampai disitu, pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018, Izzdin dipercaya sebagai salah satu tim pemenangan LO untuk pasangan calon Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman. Selain itu, Misna M. SP. Merupakan salah satu komisioner KPU kota Makassar periode 2008-2013 yang menjadi aktor pendukung dalam penelitian ini. Pada periode 2008-2013 Misna M. Menjabat sebagai ketua KPU kota Makassar dan hingga hari ini eksistensi Misna M. Dalam lingkungan KPU masih terbukti bahkan berkembang hingga ke KPU Provinsi.

Misna M., SP. Menjabat sebagai Ketua KPU Kota Makassar periode 2008-2013. pada tahun 2013 Misna mengikuti seleksi calon Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan berhasil lolos sebagai Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah lepas jabatan sebagai

komisioner KPU provinsi, Misna kembali mengikuti seleksi komisioner KPU Provinsi periode 2018-2023 dan kembali terpilih. Bahkan sekarang Misna menjadi Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa Komisioner KPU yang lepas masa jabatan memiliki eksistensi yang baik dan efektif di luar lingkungan KPU, namun Misna memiliki eksistensinya tersendiri untuk terus berkiprah pada lingkungan KPU.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai modal sosial Komisioner KPU Kota Makassar periode 2008-2013. Secara umum, pendekatan berbasis pada modalitas merupakan salah satu pemikiran yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu. Pemikiran Bourdieu awalnya memaparkan bahwa konsep modalitas terdiri atas modal kapital, modal ekonomi dan modal sosial namun pemikiran Bourdieu ini diadopsi dalam pemikiran ilmu politik dan membagi konsep modalitas ke dalam tiga aspek, modal politik, modal ekonomi dan modal sosial.

Modalitas merupakan kekuatan yang dibutuhkan oleh aktor untuk mencapai suatu tujuan atau mempertahankan eksistensinya dalam suatu lingkungan kerja. Komisioner KPU termasuk dalam golongan aktor yang dituntut memiliki modalitas untuk mempertahankan eksistensinya. Modal politik tentu menjadi modal utama menjadi Komisioner KPU, meskipun pada implementasinya, ada juga komisioner KPU terpilih yang tidak memiliki pengetahuan politik namun memiliki pengalaman dalam kegiatan politik. Bagi Aktor yang menjadi peserta dalam kontestasi politik, modal ekonomi menjadi modal yang wajib dimiliki, namun bagi aktor Komisioner KPU modal sosial bukanlah menjadi hal yang wajib. Hal ini dikarenakan lembaga KPU merupakan lembaga negara yang memiliki integritas tinggi

dan dedikasi tinggi tidak harus mengandalkan modal kapital atau modal ekonomi.

Modal Sosial dimaknai oleh Bourdieu sebagai kemampuan untuk berkerja sama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial menyorot tentang hubungan individu dengan sesama. Sebuah hubungan yang dibangun dengan sesamanya agar dapat diterima oleh kelompoknya. Menurut John Field, orang membangun hubungan melalui serangkaian jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan dan menjadi sumber daya yang dapat dipandang sebagai modal.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan konsep modal sosial oleh Robert D. Putnam. Putnam mengungkapkan bahwa kepemilikan modalitas merupakan suatu kekuatan sebuah kekuatan utama bagi setiap individu untuk merebut dan mendapatkan kekuasaan dalam sebuah (social) space yang disebut Putnam sebagai arena kekuasaan. Menurut Putnam, untuk mendapatkan kekuasaan, modalitas memainkan peran sebagai kekuatan yang menopang tiap individu untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan legitimasi atas kekuasaan yang dimiliki. Putnam membagi modal sosial menjadi tiga indikator, yaitu Norma, Kepercayaan dan jaringan, ketiga indikator inilah yang dibahas pada bagian pembahasan hasil penelitian ini mengenai eksistensi dari komisioner KPU periode 2008-2013 .

---

<sup>51</sup> Field, John Modal sosial . Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2003.Hal.1



## **5.1. Modal Sosial**

Modal sosial merupakan sumber daya aktual dan daya potensial individu tertentu yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus-menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik (atau dengan kata lain: keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. Modal sosial dijadikan sebagai awal proses transformasi Komisioner KPU pada periode 2008-2013 hingga komisioner yang tidak menjabat di KPU tetap mampu mempertahankan eksistensinya di berbagai instansi dan lembaga pendidikan dan lembaga sosial, terutama instansi pemerintah. Hasil penelitian yang diuraikan diperoleh dari informan yang merupakan Komisioner KPU periode 2008-2013 melalui proses wawancara mendalam kepada informan. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga indikator utama modal sosial yang meliputi Norma, Kepercayaan dan Jaringan merupakan hal yang telah terbangun oleh masing-masing Komisioner KPU periode 2008-2013 di kota makassar. Peneliti menguraikan hasil penelitian terhadap tiga unsur modal sosial tersebut.

### **5.1.1. Norma (*Norms*)**

Modal sosial pertama dalam pembahasan ini adalah norma. Norma merupakan sekumpulan aturan yang yang dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat walau tidak tertulis. Aturan-aturan kolektif tersebut di pahami

oleh semua anggota masyarakat dan terdapat sanksi sosial untuk mencegah individu melakukan suatu hal yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Norma terbentuk melalui tradisi, sejarah, tokoh kharismatik yang membangun sesuatu tata cara perilaku seseorang atau sesuatu kelompok masyarakat, didalamnya kemudian akan timbul modal sosial secara spontan dalam kerangka menentukan tata aturan yang dapat mengatur kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Dalam bagian pembahasan penelitian ini norma yang dimaksud yaitu memberikan pedoman bagi seseorang untuk bertingkah laku dalam masyarakat atau seperangkat pedoman yang mengatur perilaku dari para anggota dan ada sanksi nyata dari pelanggaran yang terjadi. Komisioner KPU periode 2008-2013, mampu terpilih menjadi komisioner pada periode tersebut dikarenakan unsur norma, orang-orang yang terpilih menjadi komisioner merupakan individu yang dinilai mampu memberikan pedoman bagi masyarakat khususnya dalam lingkungan KPU Kota Makassar. Kekuatan mengikat norma-norma tersebut berbeda-beda, hal ini dapat terbentuk berdasarkan latar belakang dari komisioner KPU kota makassar. Profesi yang menjadi latar belakang komisioner KPU Kota makassar memiliki nilai yang akhirnya membentuk karakter dan norma pada masing-masing komisioner.

“komisioner KPU kota makassar pada periode tersebut (2008-2013) memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Hal ini pasti dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial dan organisasi-organisasi yang mereka geluti sebelumnya atau sampai sekarang. Bu Misna misalnya,

beliau itu adalah aktivis HMI, kita tau sendiri HMI organisasi kemahasiswaan yang diketahui memiliki jaringan sangat luas, dari kelas menengah bawah sampai menengah atas. Pak Nurmal yang latar belakangnya jurnalis. Lagi ada pak izdin yang akademisi dan memiliki yayasan pendidikan di maros. Jadi memang norma, karakter dan tingkah laku yang ada atau terbentuk dikarenakan juga nilai-nilai pada latar belakang sosialnya mereka pada profesi atau lingkungan luarnya.”<sup>52</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu informan, ditemukan bahwa norma yang terbentuk merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang telah menjadi suatu kebiasaan oleh komisioner KPU Kota Makassar periode 2008-2013, kebiasaan ini Dikenal dengan empat pengertian berdasarkan kekuatan terbentuknya norma dari yang paling lemah hingga yang paling mengikat antara lain: cara (*Usage*), kebiasaan (*Folkways*), tata kelakuan (*Mores*), dan adat istiadat (*Custom*)<sup>53</sup>. Yang dipaparkan oleh informan merupakan bentuk norma yang terbentuk dari kebiasaan komisioner sebelum menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar.

Norma sosial sangat penting keberadaannya dalam sebuah organisasi masyarakat maupun dalam komunitas. Jika norma sosial tidak ada dalam suatu masyarakat, maka akan timbul dua masalah seperti yang diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya masalah yang akan timbul dari tidak adanya norma, masalah pertama berkaitan dengan kenyataan bahwa nilai-nilai moral dan aturan sosial bukanlah semata-mata kekangan sewenang-wenang atas pilihan individu; sebaiknya, itulah

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Ati (Kasubag Hukum KPU Makassar 2008-2013)

<sup>53</sup> Soekanto soerjono, Sosiologi suatu pengantar , Jakarta:Raja Grafindo,2006, Hal.174

prasyarat dari berbagai kerja sama. Masalah yang kedua akan berakhirnya komunitas jika aturan atau norma sosial tidak ada<sup>54</sup>.

Pada wawancara dengan informan lainnya, menyatakan bahwa aspek norma dan kebiasaan ini memberikan pengaruh pada eksistensi dari seorang komisioner setelah menjabat, hal ini dibuktikan dengan wawancara berikut:

“saya mengenal pak Panca dan pak Ahmad Namsum setelah mengetahui bahwa beliau-beliau merupakan komisioner KPU pada periode 2008-2013. Karena track record mereka yang bagus dan baik, serta komitmen mereka yang selama ini sudah dibuktikan sejak menjabat sebagai komisioner KPU menjadi salah satu pertimbangan dan sangat berpengaruh dalam eksistensi mereka terutama untuk menjadi seorang aparatur negara dalam lingkungannya. Dan karena hal-hal positif yang tadi itu membuat kami pun merasa sangat senang beliau-beliau masih antusias untuk bekerja pada instansi pemerintah kota seperti yang ada saat ini.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa menjadi komisioner KPU dipandang memiliki nilai positif bagi sebagian besar masyarakat. Integritas dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan peraturan negara terutama dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum menjadi tolak ukur bahwa orang-orang yang terlibat dalam KPU memiliki nilai, sikap dan norma yang baik dan patut diteladani. Hasil wawancara dengan salah satu informan menyatakan bahwa beberapa komisioner KPU kota Makassar periode 2008-2013 yaitu Ahmad Namsum dan Panca yang saat ini masih memiliki eksistensi di instansi pemerintah Kota Makassar mendapat

---

<sup>54</sup> Fukuyama, Francis, *Guncangan Besar: Kodrat manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005. Hal. 17-18

<sup>55</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Makassar

kesempatan untuk mengembangkan karirnya dikarenakan modal sosial keduanya yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU.

Ahmad Namsum yang berprofesi sebagai seorang tenaga pendidik (Guru) sebelum menjabat sebagai komisioner KPU, saat ini memiliki posisi yang strategis dalam instansi pemerintah Kota Makassar di Unit Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik. Kemajuan karir Ahmad Namsum dalam Pemerintah kota Makassar sebagai pegawai negeri sipil daerah termasuk sangat cepat dan cukup dinamis. Ahmad Namsum dikenal aktif dalam berbagai kegiatan pemerintah kota makassar terutama yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Meskipun saat ini Ahmad Namsum tidak lagi eksis dalam lingkungan KPU namun eksistensinya diluar kelembagaan KPU masih mampu bertahan bahkan mampu berkembang secara dinamis. Menurut Ahmad Namsum, norma yang baik perlu diikuti dengan beberapa prinsip yang menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalankan suatu jabatan atau tugas. Hal ini dikemukakan oleh wawancara berikut:

“Meskipun saya memiliki latar belakang profesi dan pendidikan yang tidak berkaitan dengan amanah saya sebagai komisioner KPU Kota Makassar, tapi saya sendiri memiliki prinsip yang perlu diterapkan, bukan hanya ketika kita menjalankan amanah sebagai pejabat namun juga dalam menjalankan tugas apapun. Pertama, berani menerima tantangan baru. Kita tidak akan pernah berkembang jika tidak mencoba menerima tantangan baru. Kedua, harus mau belajar dan beradaptasi. Jika ingin menjadi seseorang yang profesional kita harus mau belajar dari siapapun dan dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungan kerja kita. Ketiga, apapun tugas atau amanah yang diemban, kita harus memiliki kesadaran diri untuk melakukan yang terbaik. Artinya kita harus bersungguh-sungguh

dalam melaksanakannya. Bukan karena terpaksa atau sekedar menggugurkan tugas saja.”<sup>56</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa norma yang dimiliki oleh Ahmad Namsum merupakan hal yang patut diteladani sebagai seorang komisioner dan hal tersebut tidak hanya berlaku saat menjadi komisioner KPU namun sangat relevan dan bermanfaat ketika terus diterapkan pada lingkungan kerja di mana pun. Hal-hal yang diungkapkan oleh Ahmad Namsum merupakan contoh nilai-nilai yang dibentuk secara pribadi kemudian diterapkan pada lingkungan kerja yang ada. Kebiasaan (*folkways*) yang diterapkan oleh Informan menunjukkan bahwa norma sosial dibentuk sejak sebelum Ahmad Namsum menjadi komisioner KPU, hal itu kemudian menjadi kebiasaan dan diterapkan saat menjadi komisioner KPU.

Norma Sosial ini pun menjadi modal utama bagi Ahmad Namsum untuk terus mengembangkan karirnya pasca menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar. Setelah periode komisioner berakhir, Ahmad Namsum direkrut oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menjabat pada unit kerja kesatuan bangsa dan politik kota Makassar sebagai kepala sub bagian. Kebiasaan yang dilakukan oleh Ahmad Namsum terus diterapkan, hal ini memberikan dampak positif bagi eksistensinya dalam lingkungan pemerintah Kota Makassar. Beberapa jabatan strategis pernah didudukinya, antara lain menjadi kasubid Organisasi Politik, Organisasi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Akhmad Namsum (Komisioner KPU Kota Makassar periode 2008-2013).

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat hingga menjadi sekretaris kesbangpol kota Makassar. Hal ini dikarenakan modal norma sosial yang diterapkan oleh Ahmad Namsum sangat mempengaruhi eksistensinya. Orang-orang di lingkungan kerjanya menilai bahwa kinerja Ahmad Namsum sangat baik dan efektif. Pada wawancara lain dengan salah satu informan mengatakan bahwa selepas masa jabatan di KPU Kota Makassar, Ahmad Namsum yang direkrut pada unit kerja Kesbangpol Kota Makassar memberikan banyak terobosan dan kegiatan-kegiatan efektif bagi kemajuan kesbangpol kota Makassar. Maka tidak heran jika eksistensi Ahmad Namsum dalam lingkungan pemerintah kota Makassar patut diperhitungkan dan menjadi teladan bagi aparatur sipil negara daerah yang lain<sup>57</sup>. Di tahun 2019, Ahmad Namsung sudah menduduki posisi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.

Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial tidak hanya sebagai wujud kesewenang-wenangan dari penguasa namun, norma ini juga merupakan suatu yang di sepakati bersama dalam suatu masyarakat atau komunitas. Jika sebuah komunitas atau organisasi tidak memiliki aturan maka sama saja tidak diakuinya pengurus dari komunitas atau organisasi tersebut. Selanjutnya bila suatu komunitas atau organisasi tidak memiliki norma sosial yang mereka buat dan patuhi bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Maka komunitas atau organisasi tersebut tidak akan berumur panjang lagi.

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan akademisi, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. (Dekan FISIP Unhas).

### 5.1.1.1 Norma sebagai pembentuk Ikatan Sosial

Modal sosial norma peneliti fokuskan pada salah satu aktor, yaitu Ahmad Namsum. Ahmad Namsum memiliki kinerja yang baik selama menjabat sebagai Komisioner KPU Kota Makassar. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, modal norma merupakan nilai-nilai atau kebiasaan yang dimiliki oleh aktor. Nilai-nilai yang dimiliki oleh aktor menjadi sebuah kekuatan dan mampu membentuk ikatan sosial antara aktor dengan lingkungan di sekitarnya.

Kinerja baik yang ditunjukkan Ahmad Namsum bukan sekedar persepsi. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan wakil walikota, sebagai *stakeholder* yang mengangkat Ahmad Namsum sebagai ASN daerah kota Makassar dengan unit kerja kesatuan bangsa dan politik. Perekrutan Ahmad Namsum sebagai ASN daerah merupakan pertimbangan atas kerja dan kinerja yang ditunjukkan oleh Ahmad Namsum selama menjabat sebagai komisioner KPU kota Makassar<sup>58</sup>. Nilai-nilai disiplin, taat pada aturan dan tata cara kerja yang ditunjukkan Ahmad Namsum menjadi sebuah pertimbangan yang baik yang membuatnya diangkat sebagai ASN Daerah.

Penilaian wakil walikota terhadap Ahmad Namsum merupakan ikatan sosial yang terbentuk dari norma aktor komisioner KPU yang dalam hal ini adalah Ahmad Namsum. Ikatan sosial adalah, tipe modal sosial dengan karakteristik adanya ikatan yang kuat (adanya perekat sosial)

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Wakil Walikota Makassar



dalam suatu sistem kemasyarakatan. Ikatan sosial umumnya dalam bentuk nilai, kultur, persepsi, dan tradisi atau adat-istiadat. Ahmad Namsum mampu mentransformasi modal sosial normanya menjadi social bounding dengan lingkungan kerjanya bahkan hingga luar lingkungan KPU, seperti instansi pemerintah kota. Perekrutan Ahmad Namsum sebagai ASN daerah membuktikan bahwa norma yang dimiliki oleh Ahmad Namsum menjadi sebuah modal sosial yang membantunya dalam mempertahankan eksistensinya setelah menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar.

### **5.1.2 Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan (trust) menjadi hal yang paling mendasar dalam suatu tatanan sosial masyarakat. Kepercayaan muncul jika suatu kelompok terdapat nilai (*shared Value*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Jabatan sebagai Komisioner KPU merupakan hasil dari kepercayaan (trust) anggota tim seleksi Komisioner KPU kepada pejabat KPU yang terpilih. Untuk dapat dipercaya, komisioner KPU terpilih harus memiliki nilai-nilai dasar moral yang terbangun dalam lingkungan sosial yang ada. KPU sebagai lembaga yang independen memberi pengaruh kepada orang-orang yang terlibat dalam KPU sebagai orang-orang yang independen dan memiliki integritas tinggi terhadap negara. Hal ini juga dikarenakan proses seleksi menjadi Komisioner KPU bukanlah hal yang mudah. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu informan dalam wawancaranya,

“Menyandang predikat sebagai mantan komisioner KPU itu dianggap sebagai prestige bagi kebanyakan masyarakat. Apalagi proses seleksi untuk menjadi Komisioner KPU itu bukan hal yang mudah, seluruh aspek dievaluasi dan betul-betul diidentifikasi, apakah layak tidak orang ini sebagai komisioner, pantas tidak. Sehingga ketika terpilih, masyarakat sudah pasti berpikir bahwa yang terpilih menjadi komisioner KPU itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan memiliki moral baik.”<sup>59</sup>

Unsur kepercayaan ini ternyata tidak terbangun begitu saja, selain adanya nilai moral yang menjadi landasan utama sebuah kepercayaan, latar belakang sosial (social back-ground) menjadi indikator lain yang membangun unsur kepercayaan. Beberapa komisioner KPU Makassar periode 2008-2013 memiliki latar belakang sosial yang cukup baik di masyarakat. Seperti Misna M., S.P. Ketua KPU Makassar periode 2008-2013 yang sebelumnya telah aktif pada organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ujung Pandang dan menjadi ketua Korps HMI Wati (Kohati) Ujung Pandang pada tahun 1997-1999. Dengan latar belakang sosial komisioner yang aktif pada beberapa organisasi kemahasiswaan menjadi nilai tambah untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap komisioner yang bersangkutan. Kepercayaan yang muncul pada orang-orang yang berada disekitar aktor menjadi sebuah nilai penting. Bagi Misna hal ini perlu dijaga untuk dapat mempertahankan eksistensinya setelah lepas jabatan sebagai komisioner KPU. Keterpilihannya dalam KPU provinsi menandakan bahwa kepercayaan telah tumbuh dalam orang-orang lingkungan KPU. Pada beberapa komisioner KPU periode 2008-2013, kepercayaan dibentuk melalui

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Idzin (Komisioner KPU Makassar 2008-2013)

hubungan dan kerjasama yang telah terbangun sebelum menjadi komisioner dan saat menjabat sebagai komisioner, hal ini dibuktikan dengan beberapa komisioner KPU periode 2008-2013 yang memiliki eksistensi di luar lingkungan kerja KPU setelah lepas jabatan sebagai Komisioner KPU.

Latar belakang sosial menjadi salah satu indikator munculnya unsur kepercayaan terhadap komisioner KPU dibenarkan oleh salah satu komisioner KPU periode 2008-2013 yaitu Idzin. Idzin merupakan akademisi pada Universitas Muslim Maros dan pernah menjabat sebagai wakil dekan pada fakultas pertanian dan wakil rektor 2 di universitas tersebut. Latar belakang sosial dan profesi yang telah dimiliki sebelumnya oleh komisioner KPU semakin memperkuat unsur kepercayaan yang melekat pada komisioner. Meskipun latar belakang profesi yang digeluti oleh Idzin tidak berkaitan dengan dunia politik, namun latar belakang sosialnya di bidang akademik menjadi sebuah nilai tambahan untuk menghadirkan unsur kepercayaan. Lembaga KPU sebagai lembaga independen dianggap sebagai lembaga yang mampu netral, berintegritas dan memiliki kepentingan mengutamakan masyarakat serta kepentingan publik. sifat lembaga KPU ini hampir sama dengan profesi akademisi. Masyarakat awam menganggap bahwa orang yang berasal dari bidang akademisi memiliki integritas yang tinggi dan mampu ideal sesuai dengan kondisinya. Berikut hasil wawancara dengan salah satu informan mengenai unsur kepercayaan.

“Banyak masyarakat yang menganggap dosen, guru atau tenaga pendidik merupakan profesi yang menuntut seseorang harus mampu netral, berintegritas dan mengutamakan ilmu pengetahuan yang sifatnya ideal. Saya sebagai dosen sering mendapat kepercayaan untuk mengemban peran-peran yang sifatnya strategis. Sebelum menjadi komisioner KPU saya menjadi wakil dekan bidang 1 pada fakultas pertanian. Bahkan setelah menjadi Komisioner KPU, Nurdin Abdullah pada pencalonannya sebagai cagub mempercayakan saya sebagai tim LO untuk tim pemenangannya. Dan di Universitas Muslim Maros tempat saya mengajar, saya dipercaya untuk menjadi wakil rektor bidang II.”<sup>60</sup>

Unsur kepercayaan yang telah melekat sebelumnya pada Idzin sebagai dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Maros yang sekarang dikenal dengan Universitas Muslim Maros menjadi meningkat pasca menjadi komisioner KPU Kota Makassar 2008-2013. Kepercayaan yang didapatkan untuk menjalankan beberapa peran seperti di tim pemenangan Nurdin Abdullah dan sebagai wakil rektor II di Universitas Muslim Maros menandakan bahwa unsur kepercayaan yang melekat pada Idzin semakin meningkat pasca menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar.

Komisioner KPU periode 2008-2013 yang memiliki modal sosial kepercayaan (trust) ialah Arum Spink. Arum Spink merupakan ketua KPU kabupaten Bulukumba 2008-2013 yang saat ini merupakan salah satu anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2014-2019 dan pada pemilihan legislatif pada April 2019 lalu kembali terpilih sebagai anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan. Pasca menjabat sebagai komisiner KPU kabupaten Bulukumba Arum Spink menjadi kader dari

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Idzin (Komisioner KPU Kota Makassar 2008-2013)

partai Nasional Demokrat dan melalui jalur partai sehingga mampu menempati posisi sebagai anggota dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Arum Spink merupakan salah satu komisioner yang mampu mempertahankan eksistensinya diluar dari kelembagaan KPU.

Pasca menjabat sebagai ketua KPU Kabupaten Bulukumba, Arum Spink berpartisipasi dalam politik praktis dengan menjadi salah satu kader partai yaitu Nasional Demokrat. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 Arum ikut berkontestasi sebagai calon legislatif provinsi Sulawesi Selatan dengan daerah pemilihan V yaitu Bulukumba dan Sinjai. Arum terpilih menjadi salah satu anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan ada pemilihan legislatif tahun 2014, tepat satu tahun pasca menjabat sebagai komisioner KPU. Arum menuturkan bahwa terpilihnya dirinya sebagai anggota dewan provinsi tidak lepas dari perannya sebelumnya sebagai komisioner KPU Kabupaten Bulukumba. Hal ini diungkapkannya dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“pada pemilihan legislatif 2014 alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak saya pungkiri sebagai dampak dari posisi saya sebelumnya sebagai komisioner KPU Kabupaten Bulukumba. Jujur saja, masyarakat kita menilai bahwa orang-orang yang terlibat di KPU merupakan orang-orang pilihan yang patut dijadikan teladan dan dianggap berdedikasi tinggi untuk membangun negara. Sehingga ya, modal utama saya yaitu kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada saya setelah melihat kinerja saya di KPU selama dua periode. Tidak bisa dipungkiri itu dek, bahwa jabatan saya sebelumnya di KPU sangat membantu dan memberikan pengaruh kepada saya pribadi. Terutama saat pertama saya ikut serta dalam partai politik. Selain kepercayaan orang-orang kepada saya, manfaat lain yaitu saya sudah bisa paham sistem politik dan pemerintahan yang baik seperti

apa dan bagaimana, maka hal tersebut menjadi bekal utama saya untuk duduk sebagai anggota dewan.”<sup>61</sup>

Berdasarkan pada beberapa hasil wawancara yang terurai di atas, dapat diklarifikasi bahwa modal kepercayaan tidak hanya membantu komisioner untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam lingkungan KPU saja, namun modal kepercayaan mampu menjadi modal sosial komisioner untuk tetap mempertahankan eksistensinya diluar dari lingkungan KPU. Hal ini dibuktikan dengan beberapa komisioner salah satunya Arum Spink yang merupakan anggota dewan provinsi sulawesi selatan yang telah pada tahun 2019 ini merupakan periode keduanya menjadi anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan.

Putnam menyatakan bahwa Kepercayaan muncul jika suatu kelompok terdapat nilai (*shared Value*) sebagai dasar dari kehidupan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran. Nilai (*shared value*) yang ditunjukkan oleh Arum Spink selama menjabat sebagai komisioner KPU, menciptakan pengharapan bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang mengenalnya, baik secara kelembagaan maupun secara personal. Hal inilah yang menjadikan modal kepercayaan mampu memberikan pengaruh bahkan sebagai modal komisioner untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya di luar kelembagaan KPU.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Arum Spink, Ketua Komisioner KPU kab. Bulukumba periode 2008-2013.

Komisioner KPU periode 2008-2013 pada dasarnya telah memiliki modal sosial kepercayaan. Hal ini dibuktikan oleh Arum Spink yang merupakan komisioner KPU kabupaten Bulukumba yang saat ini menjadi anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan. Namun, beberapa komisioner lain pun masih mendapat kepercayaan untuk menjabat pada beberapa instansi birokrat dan menjadi akademisi di yayasan pendidikan perguruan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa modal sosial kepercayaan yang dibangun oleh komisioner KPU periode 2008-2013 mampu membentuk sebuah jenis modal sosial yaitu jembatan sosial atau dikenal dengan *Social Bridging*.

#### **5.1.2.1 Kepercayaan Sebagai Pembentuk jembatan sosial**

Jembatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Kunci dari jembatan sosial adalah kepercayaan (trust) yang perlu dimiliki oleh aktor atau individu, atau dalam penelitian ini adalah komisioner KPU periode 2008-2013. Kepercayaan yang dibangun oleh komisioner KPU sejak menjabat jika dapat terus dipertahankan dan membentuk ikatan sosial dapat menjadi modal sosial yang sangat bermanfaat untuk eksistensi komisioner KPU setelah lepas masa jabatan.

Modal kepercayaan yang dimiliki oleh komisioner akan berdampak pada terbentuknya jembatan sosial yang disebut *social bridging*, hal ini dapat memberi keuntungan bagi aktor dalam hal ini komisioner KPU Kota Makassar jika modal kepercayaan ini dapat dipelihara dengan baik. Salah

satu contoh yaitu Arum Spink pada tahun 2008-2013 terpilih menjadi ketua KPU Kabupaten Bulukumba. Pada kelembagaan KPU periode sebelumnya, Arum Spink telah terlibat sebagai komisioner KPU dan pada periode 2008-2013 Terpilih menjadi Ketua KPU Kabupaten Bulukumba, hal ini memberikan bukti bahwa modal kepercayaan telah eksis sejak awal. Kepercayaan inilah yang terus dijaga oleh Arum Spink hingga pada pemilihan legislatif 2014 Arum Spink terpilih sebagai anggota dewan legistaltif provinsi sulawesi selatan dengan daerah pemilihan V yaitu Bulukumba dan Sinjai.

Modal sosial kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh Arum Spink sebagai komisioner KPU Kabupaten Bulukumba membentuk social bridging yang memberikan keuntungan bagi dirinya dan mampu mempertahankan eksistensinya bahkan mampu bertahan di luar lingkungan KPU serta menaikkan eksistensinya menjadi anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan.

### **5.1.3 Jaringan (*Networking*)**

Unsur modal sosial ketiga yang dibahas dalam hasil penelitian ini adalah unsur Jaringan (*Networking*). Jaringan menurut Bardach merupakan kelompok hubungan kerja yang bersifat mengorganisir sendiri diantara aktor yang sedemikian rupa, sehingga hubungan jenis apapun mempunyai potensi untuk mendatangkan aksi dan kemudian mengkomunikasikan informasi secara efisien. Sebagai salah satu unsur



dalam modal sosial, jaringan merupakan hal yang penting dan sangat diperhatikan dalam lingkungan kerja para komisioner KPU baik saat sebelum menjabat, ataupun setelah lepas jabatan sebagai seorang komisioner.

KPU sebagai sebuah lembaga negara yang independen dipandang sebagai instansi yang mampu mengedepankan integritas dan sangat selektif dalam proses perekrutannya. orang-orang yang terpilih menjadi komisioner pun memiliki *track record* yang sangat mumpuni dan pencapaian *track record* tersebut didukung dengan jaringan yang dimiliki oleh komisioner KPU tersebut. modal jaringan (*networking*) tidak hanya digunakan untuk membuat komisioner mampu mempertahankan eksistensinya setelah melepas jabatan sebagai komisioner, tapi juga modal jaringan ini digunakan sebagai bentuk resolusi konflik saat menjabat sebagai Komisioner KPU. Hal ini dibenarkan oleh informan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“saya awalnya aktif sebagai tenaga pendidik namun saya juga aktif dalam kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan sampai sekarang saya masih tergabung dalam pemudah muhammadiyah. Modal sosial jaringan itu sangat bermanfaat pada saya pribadi, bukan hanya sebelum saya menjabat sebagai komisioner KPU tapi juga saat saya menjabat sebagai Komisioner KPU. Contohnya, jika ada konflik di kelompok-kelompok masyarakat atau kelompok sosial, dengan jaringan saya tadi bisa menjadi fasilitator atau mediator dalam pemecahannya. Jadi jaringan bukan hanya dibangun saat kita mau mencalonkan jadi pejabat atau komisioner, tapi jaringan itu modal sosial yang jika dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bahkan bisa sebagai penyelesaian konflik.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan informan Bapak Panca. (Komisioner KPU Makassar 2008-2013)

Salah satu komisioner KPU periode 2008-2013, Panca Menyatakan bahwa jaringan (networking) merupakan modal sosial utama yang perlu dibangun oleh individu. Ketika jaringan telah terbangun, jaringan tersebut harus dijaga keberlanjutannya karena hal ini mampu mempengaruhi eksistensi individu di masa yang akan datang. Terpilih menjadi komisioner KPU merupakan sebuah amanah yang didukung dengan jaringan dan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi seseorang, ketika jaringan yang dibangun mampu berkelanjutan dan terjalin komunikasi yang baik maka eksistensi komisioner KPU itu dapat dipastikan mampu bertahan, bahkan setelah lepas jabatan sebagai komisioner KPU.

Pada hakekatnya, jaringan memiliki dua kapasitas, pertama untuk mengorganisir hubungan kerja dan kapasitas untuk menyampaikan informasi secara efisien. Komisioner KPU sebelum menjadi anggota Komisioner KPU memiliki latar belakang profesi yang berpotensi untuk membangun jaringan pada berbagai organisasi. Latar belakang hubungan kerja yang terbangun merupakan bentuk jaringan yang cenderung lebih bertahan lama. Pada kapasitas yang kedua, yaitu kapasitas dalam penyampaian informasi, komisioner KPU sebagai pejabat pada lembaga yang independen dan berintegritas memiliki salah satu fungsi sebagai informan/sumber informasi bagi masyarakat.

Sebagai salah satu modal sosial yang sangat penting dan berpengaruh, jaringan kerap menjadi faktor yang menentukan eksistensi komisioner KPU setelah lepas jabatan sebagai komisioner. hal ini

disampaikan oleh salah satu informan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“setelah saya tidak lagi di KPU, saya kembali ke univeritas, kembali menjadi akademisi. Namun ya itu tadi, sebelumnya menjadi LO pemenangan nurdin abduallah, sebelumnya saya memang sudah terlibat pada perusahaan nurdin abduallah yaitu PT. Maruki. Saya menjadi HRD untuk Perusahaan tersebut. jadi memang saya mengenal dan membangun jaringan dengan nurdin abduallah bukan hanya ketika saya menjadi komisioner KPU, tapi sebelum menjadi komisioner pun saya sudah membangun jaringan dan memiliki hubungan baik dengan beliau. Apalagi setelah saya lepas dari KPU, akhirnya pak Nurdin Abdullah menjadikan saya salah satu LO tim pemenangannya pada pilkada lalu.”<sup>63</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pembentukan jaringan memang telah terjadi sebelum komisioner tersebut menjabat di KPU. Terlebih ketika masuk dalam lingkungan KPU yang dipandang sebagai lembaga yang berintegritas dan independen, prestige individu tersebut dapat dipandang baik oleh masyarakat bahkan kerap dijadikan sebagai panutan.

Hal ini juga yang dipaparkan oleh salah satu informan yang sempat diwawancarai sebagai berikut:

“jaringan itu memang sangat menentukan eksistensi kita kedepannya. Itu juga yang saya terapkan hingga saya bisa menjadi anggota dewan provinsi seperti saat ini. Membangun kerjasama yang baik dengan orang-orang di lingkungan kerja, mampu berkomunikasi dengan baik, dan membangun hubungan tidak hanya ketika kita ada kepentingan, pokoknya membangun jaringan itu sangat perlu dan harus betul-betul dipelihara. Ketika saya di KPU, saya menerapkan hal seperti itu. Dan bukan hanya kepada sesama orang KPU saja kita membangun hubungan baik, namun

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Idzin (Komisioner KPU Kota Makassar 2008-2013)

juga kepada orang-orang diluar KPU, lembaga atau instansi lain bahkan hingga kepada masyarakat luas, siapa pun itu.”<sup>64</sup>

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat dibuktikan bahwa jaringan (*networking*) merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mempertahankan eksistensi seorang komisioner KPU. KPU sebagai lembaga yang independen diharapkan mampu berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik tidak hanya kepada kelompok elit atau kalangan tertentu, namun idealnya harus mampu membangun jaringan dan interaksi dengan seluruh lapisan masyarakat.

Jaringan yang sudah terbentuk dalam suatu lingkup kerja, dalam hal ini kelembagaan KPU tidak akan mampu mendatangkan manfaat yang diinginkan apabila tidak dikelola dengan baik, namun jaringan akan menjadi lebih efektif jika mampu dibangun di luar dari lingkungan kerja tersebut. Karena itu, diperlukan adanya suatu manajemen jaringan yang efektif dengan berbagai keahlian dan pengalaman bagi struktur yang terkoordinasi. Manajemen jaringan inilah yang dimaksud oleh informan sebelumnya bahwa jaringan harus betul-betul dipelihara. Membangun jaringan atau interaksi dengan kelompok atau individu yang lain harus mampu dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, interaksi dan relasi tidak hanya dibangun saat masing-masing memiliki kepentingan. Salah satu informan yang juga menjadi salah satu komisioner KPU kabupaten

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan informan Arum Spink. (Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba 2008-2013)

Bulukumba periode 2008-2013 Arum Spink membenarkan bahwa jaringan yang telah dibangun harus dikelola dengan baik agar mampu mendatangkan dampak positif.

Pada pembahasan sub-bab sebelumnya, telah dibahas bahwa modal kepercayaan yang dibangun oleh Arum Spink mampu menjadi modal sosialnya untuk tetap eksis pasca menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Bulukumba. Eksistensi yang dibentuk oleh Arum Spink bahkan lebih meluas lagi, yaitu menjadi anggota dewan provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan eksistensi ini tidak dipungkiri oleh Arum merupakan efek dari posisi dirinya sebelumnya yang merupakan komisioner KPU. Hal ini diungkapkan dalam hasil wawancara berikut.

“mempertahankan eksistensi itu bukan perkara gampang, apalagi setelah kita tidak lagi menjabat di suatu instansi, seperti saya yang sudah tidak lagi menjadi komisioner. Tapi pada saat menjadi komisioner, membentuk jaringan merupakan hal yang sangat penting. Waktu itu saya menjadi komisioner KPU, saya tidak hanya membangun jaringan dengan sesama instansi KPU, pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat, tapi juga dengan partai politik, kelompok masyarakat yang minoritas hingga mayoritas. Dan saya sangat akui, bahwa jaringan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk mempertahankan eksistensi.”<sup>65</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan jaringan dapat dibangun, antara lain faktor kedaerahan (suku/ras), agama, ideologi, politik, ekonomi, hubungan genealogis, profesi dan faktor sosial lainnya. Hal ini menyebabkan tiap individu memiliki cara yang berbeda dalam

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Arum Spink (Komisioner KPU kabupaten Bulukumba periode 2008-2013).

membangun jaringan, tergantung pada faktor atau hal yang melatar belakangi terbangunnya suatu jaringan. Beberapa komisioner KPU Kota periode 2008-2013 membangun jaringan dengan faktor yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan beragamnya latar belakang profesi yang digeluti oleh komisioner KPU periode 2008-2013 sebelum menjabat sebagai komisioner.

Nurmal Idrus adalah salah satu komisioner KPU Makassar periode 2008-2013 yang sampai sekarang masih eksis pada beberapa instansi pemerintah, salah satunya sebagai badan pengawas PDAM kota makassar. Eksistensi ini dibenarkan oleh salah satu informan yang sempat peneliti wawancara;

”komisioner berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Pak Izdin itu akademisi, dosen, ada juga yayasannya di maros. Kalau bu Misna itu memang aktivis, dari HMI. Pak nurmal itu wartawan jadi urusan jurnalis, media itu jaringannya banyak memang. Macam-macam semua jaringan-jaringannya. Yang sesuai dengan profesinya mereka sebelum jadi komisioner. Bu misna karena dari HMI banyak juga orang partai dan anggota dewan yang beliau kenal baik, kelompok-kelompok perempuan juga. Pak nurmal yang wartawan juga, sekarang malah jadi salah satu tenaga ahli pemda kabupaten Soppeng. Jadi masing-masing sekarang masih eksis di ranahnya masing-masing.<sup>66</sup>”

Komisioner lain yang masih memiliki eksistensi yaitu Nurmal Idris. Seperti yang dipaparkan dalam hasil wawancara dengan informan di atas bahwa latar belakang Nurmal merupakan wartawan pada harian Berita Kota Makassar. Sebagai wartawan, jaringan yang dimiliki tentu sangat luas dan terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Jaringan yang

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ibu Ati (Kasubag Hukum KPU Makassar )

dibangun dengan komunikasi dan kerjasama yang baik akan mendapatkan dampak yang sepadan pula. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi Nurmal setelah jabatan komisioner KPU Kota Makassar berakhir, Nurmal diangkat menjadi salah satu tenaga ahli pada pemerintah daerah kabupaten Soppeng.

Latar belakang profesi Nurmal Idrus sebagai wartawan yang tidak lagi diragukan aspek pengetahuan dan keahliannya dalam menganalisis berita dan wacana, ditambah lagi Nurmal menjadi Komisioner KPU Kota Makassar yang dikenal memiliki independensi dan integritas yang tinggi menjadikan Nurmal Idrus dipandang sebagai orang yang layak untuk mendapatkan peran strategis dalam instansi pemerintahan, salah satunya sebagai tenaga ahli. Ternyata selain sebagai tenaga ahli di Pemkab Soppeng, Nurmal Idrus merupakan salah satu anggota badan pengawas PDAM Kota Makassar.

Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Pada awalnya, gagasan yang menggambarkan ikatan sosial sebagai bentuk modal hanya sekedar metafora. Metafora ini berarti hubungan bisa jadi menguntungkan; seperti halnya bentuk modal lainnya, aktor yang dalam hal ini adalah komisioner KPU dapat berinvestasi di dalamnya dengan cara membangun jaringan yang luas,

membangun pertemanan dan silaturahmi, menjadi fasilitator atau penghubung ketika terjadi suatu konflik dalam kelompok masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, dan berdasar pada hal tersebut aktor berharap akan mendapatkan hasil dari investasi tersebut berupa pengakuan dari masyarakat atau kepercayaan dari lingkungan masyarakat atau instansi sehingga eksistensi aktor atau komisioner KPU dapat terus bertahan.

Modal sosial menawarkan dan menjelaskan esensi betapa pentingnya suatu hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain, dan memeliharanya agar terjalin terus, dan hal inilah yang diterapkan oleh komisioner KPU sehingga eksistensinya dapat terus dipertahankan bahkan di luar dari lingkungan KPU.

Eksistensi Nurmal Idrus yang dibuktikan dengan peran yang diembannya pasca menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar membuktikan bahwa jaringan yang dibangun oleh komisioner KPU Kota Makassar mampu menjadi faktor yang sangat mendukung eksistensi Komisioner KPU Kota Makassar pasca menjabat. Jaringan yang dibangun oleh komisioner KPU kota makassar secara tidak langsung membentuk suatu hubungan sosial yang dapat terbentuk pada kelompok apapun, apakah hubungan sosial tersebut terbangun berdasarkan pada hal yang menjadi persamaan ataupun hubungan yang terbentuk tanpa perlu ada hal yang menjadi persamaan, hal ini dikenal sebagai Hubungan Sosial (Social Linking).



Social Linking merupakan hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat. Misalnya: Hubungan antara elite politik dengan masyarakat umum atau secara sederhana social linking diartikan sebagai hubungan sosial yang dapat terbentuk dari adanya persamaan atau tidak adanya persamaan sama sekali.

Salah satu komisioner KPU Makassar yang mampu membangun social linking dengan baik adalah Normal Idrus. Tidak dipungkiri, sebagai wartawan, normal juga merupakan pendiri lembaga survei Politik Nurani Strategic, dan ketika Normal menjadi salah satu Komisioner KPU Kota Makassar dapat dipastikan bahwa dia memiliki modal sosial yang berupa jaringan atau networking yang luas dan berasal dari berbagai kelompok. Namun, dengan beragamnya kelompok yang menjadi modal networkingnya, normal mampu membentuk sebuah hubungan sosial yang dapat berdampak baik pada eksistensinya. Social linking yang dibangun mampu mempertahankan eksistensinya, bahkan Normal mendapatkan posisi yang sangat strategis berkat social linking yang dibangunnya.

Hal yang sama dapat dianalisis pada ketua KPU kabupaten Bulukumba Arum Spink. Ketika menjabat sebagai ketua KPU kabupaten Bulukumba, Arum mampu membangun social linking baik dalam kelembagaan KPU ataupun pada kelompok sosial lain. Social linking yang dibangun oleh Arum tidak hanya mengandalkan banyaknya dan luasnya jaringan yang dimiliki oleh seseorang, namun juga harus ada modal sosial

lain yang mendukung yaitu kepercayaan (trust). Hal ini pun sangat disadari oleh Arum, bahwa tidak hanya mengandalkan jaringan yang luas, pertemanan dan kekerabatan namun juga faktor kepercayaan menjadi sangat penting untuk membangun jaringan tersebut<sup>67</sup>.

Mempertahankan hubungan sosial, kepercayaan (trust) harus mampu melekat pada aktor atau dalam penelitian ini yaitu komisioner KPU. Kelompok yang akan tergabung dalam social linking harus memiliki kepercayaan terhadap aktor atau orang yang akan membangun hubungan sosial tersebut. Modal kepercayaan inilah yang menjadi faktor pelengkap dalam membangun sebuah hubungan sosial.

Salah seorang komisioner KPU kota Makassar periode 2008-2013 yang juga teridentifikasi membentuk social linking ialah Izdin. Latar belakang profesi Izdin adalah dosen/akademisi fakultas pertanian pada sebuah perguruan tinggi swasta di Maros, Universitas Muslim Maros. Setelah jabatan komisioner KPU kota Makassar telah berakhir, beliau kembali menjadi dosen, namun pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018, Izdin menjadi LO tim pemenangan Nurdin Abdullah. Terpilihnya izdin menjadi salah satu LO tim pemenangan Nurdin Abdullah bukanlah tanpa alasan, hal ini dikarenakan Izdin dan Nurdin Abdullah telah membangun jaringan yang melibatkan hubungan emosional.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan informan Arum Spink (Komisioner KPU kabupaten Bulukumba 2008-2013)

Sebelum menjabat sebagai komisioner KPU Kota Makassar, Izdin pernah menjadi manajer HRD di PT Maruki Internasional yang dimiliki oleh Nurdin Abdullah. Riwayat pekerjaan yang tidaklah singkat menjadikan hubungan yang terbentuk tidak sekedar hubungan relasi atau networking yang biasa, namun juga menjadi hubungan emosional yang lebih mengarah pada norma dan nilai yang telah dibangun dalam ikatan sosial (social bounding). Dan ketika Izdin terpilih sebagai salah satu komisioner KPU Kota Makassar, memberikan nilai tambah tersendiri dalam meningkatkan eksistensinya. Lembaga KPU yang dikenal sebagai lembaga independen dan berintegritas dianggap mampu merekrut orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk menjalankan amanah dan dapat dipercaya. Izdin pun dalam wawancaranya tidak memungkiri, bahwa keterpilihannya sebagai LO tim pemenang Nurdin Abdullah dikarenakan dirinya pernah menjabat sebagai komisioner KPU kota Makassar, ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat menjadi bertambah ketika mampu terlibat dan menjalankan tugas dalam lembaga independen dan berintegritas seperti KPU<sup>68</sup>.

Hubungan sosial atau social linking dapat terbangun dengan baik dan efektif jika mampu menyelaraskan antara tiga aspek dalam modal sosial, norma, kepercayaan dan jaringan. Social linking yang dibangun oleh komisioner KPU mampu mempertahankan eksistensi mereka meskipun tidak lagi menjabat sebagai komisioner. Modal sosial yang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Izdin (Komisioner KPU Kota Makassar 2008-2013)

terdiri atas norma, kepercayaan dan jaringan menjadi faktor utama bagi komisioner KPU periode 2008-2013 untuk tetap mempertahankan eksistensinya pasca menjabat.

Komisioner KPU yang menjadi fokus utama penelitian ini, Ahmad Namsum, Arum Spink dan Nural Idrus membuktikan bahwa pasca menjabat sebagai Komisioner KPU pada Periode 2008-2013, eksistensi mereka masih ada dan berkembang di luar lingkungan kerja KPU. Berbeda dengan salah seorang Komisioner KPU periode 2008-2013, Misna, M. Yang pasca menjabat tetap eksis pada lembaga KPU bahkan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, namun ketiga aktor komisioner KPU yang menjadi fokus penelitian ini mampu mempertahankan eksistensinya di luar lingkungan kerja KPU.

Eksistensinya komisioner KPU Ahmad Namsum, Arum Spink dan Nural Idrus pasca menjabat sebagai Komisioner KPU dikarenakan modal sosial yang dimiliki oleh ketiganya. Modal sosial yang memiliki tiga unsur terdiri atas norma, kepercayaan dan jaringan mampu dibentuk dengan baik oleh ketiganya. Unsur modal sosial ini merupakan kekuatan bagi aktor Komisioner KPU untuk tetap mempertahankan eksistensinya bahkan mampu mengembangkannya. Setiap unsur dari modal sosial memiliki kekuatannya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Modal sosial tidak akan efektif menjadi kekuatan bagi aktor jika salah satu unsur diabaikan.

Norma yang terbangun pada aktor (Ahmad Namsum, Arum Spink dan Nurmal Idrus) telah dikenal oleh masyarakat luas bahkan sebelum menjabat sebagai komisioner KPU. Setelah terlibat dalam KPU norma yang dimiliki memiliki nilai yang sangat positif oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan KPU merupakan lembaga independen yang memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga orang-orang yang berhasil terpilih melalui seleksi yang tidak gampang<sup>69</sup> dalam lembaga KPU merupakan orang-orang yang memiliki kredibilitas, kemampuan dan loyalitas terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Kepercayaan mampu dibentuk jika norma atau nilai yang dimiliki oleh Komisioner KPU dipandang baik oleh masyarakat. Kinerja yang baik dalam menjalankan amanah rakyat merupakan penilaian tersendiri bagi masyarakat untuk mampu memberikan kepercayaan pada Komisioner KPU. Hal ini dibuktikan oleh Arum Spink (Komisioner KPU kabupaten Bulukumba). Pasca menjabat sebagai Komisioner KPU, Arum Spink mengikuti pemilihan legislatif DPRD provinsi Sulawesi Selatan dapil V Bulukumba dan Sinjai melalui partai Nasional Demokrat pada tahun 2014. Pada pemilihan tersebut, Arum Spink berhasil lolos sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pemilihan serentak 2019 Arum Spink kembali mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan pada dapil yang sama dan kembali terpilih. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan telah melekat pada Arum Spink.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Idzin (Komisioner KPU Kota Makassar 2008-2013)

Kepercayaan juga terbentuk saat masyarakat melihat kinerja Arum Spink sebagai Komisioner KPU kabupaten Bulukumba. Dengan menjaga nilai-nilai perilaku atau norma tetap dipandang baik oleh masyarakat maka kepercayaan akan terbentuk dengan sendirinya.

Unsur jaringan merangkum unsur norma dan unsur kepercayaan. Jaringan (*networking*) meliputi aktor (Individu) sebagai pelakunya yang kemudian berhubungan sosial baik dengan individu lain ataupun kelompok bisa dikatakan sebagai ikatan atau ties. Begitupun menurut analisis jaringan sosial, setiap pelaku bisa terkait antar satu dengan yang lainnya. Jaringan dimaknai sebagai hubungan yang baik antara sesama, hal inilah yang terus dijaga dan dipelihara oleh Komisioner KPU agar dapat mempertahankan eksistensinya. Komisioner KPU periode 2008-2013 sangat menyadari bahwa jaringan merupakan modal penting untuk mampu eksis pasca menjabat. Jaringan ini dibentuk oleh Komisioner KPU sejak menjabat sebagai komisioner. Menjadi komisioner KPU mengharuskan aktor mampu berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dan kooperatif dengan seluruh elemen masyarakat dan negara termasuk instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, pihak swasta dan sebagainya. Hal ini sangat dimanfaatkan oleh Komisioner KPU ketika menjabat. Putnam memaparkan bahwa Gagasan sentral modal sosial adalah bahwa jaringan sosial merupakan aset yang sangat bernilai. Jaringan memberikan kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama satu sama lain dan tidak

sekedar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik. Aktor Komisioner KPU periode 2008-2013 mampu membentuk modal sosial yang dimilikinya sebagai kekuatan untuk mempertahankan eksistensi pasca menjabat sebagai komisioner. Modal norma, kepercayaan dan jaringan tidak hanya dibangun dalam lingkungan kerja KPU tetapi juga di luar lingkungan kerja KPU.

#### **5.1.4 Modal Sosial sebagai Pembentuk Integritas Komisioner KPU**

Modal sosial yang terdiri atas Norma, kepercayaan dan jaringan dapat digunakan dengan baik oleh aktor komisioner KPU untuk mempertahankan eksistensinya pasca menjabat sebagai komisioner. Eksistensinya komisioner KPU Ahmad Namsum, Arum Spink dan Nurmal Idrus pasca menjabat sebagai Komisioner KPU dikarenakan modal sosial yang dimiliki oleh ketiganya. Modal sosial yang memiliki tiga unsur terdiri atas norma, kepercayaan dan jaringan mampu dibentuk dengan baik oleh ketiganya. Masing-masing unsur dalam modal sosial mampu membentuk nilai-nilai yang memiliki integritas terhadap komisioner KPU.

Modal norma yang merupakan nilai dan perilaku komisioner KPU mampu membentuk nilai kedisiplinan. Norma-norma yang dimiliki oleh komisioner KPU merupakan nilai atau perilaku yang bermakna baik, terutama menyangkut kedisiplinan. Komisioner KPU dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan amanahnya sesuai dengan waktu dan tata cara yang berlaku menurut Undang-undang. Kedisiplinan termasuk dalam

modal norma yang wajib dimiliki oleh Komisioner KPU, dan hal ini secara langsung melekat menjadi kebiasaan dan nilai (norma) yang terus menerus dilakukan oleh komisioner KPU, bahkan dapat menjadi kelebihan untuk mempertahankan eksistensinya pasca menjabat sebagai Komisioner KPU.

Modal Kepercayaan (trust) dalam analisis peneliti mampu membentuk karakter pekerja keras atau mampu bekerja di bawah tekanan. Tugas dan amanah yang diemban oleh Komisioner KPU menuntut Komisioner KPU harus mampu bekerja di bawah tekanan dan saling berinteraksi dengan baik dalam lingkungan kerja KPU dan masyarakat luas. Karakter pekerja keras ini harus didukung dengan karakter yang dihasilkan dari modal sosial norma, yaitu kedisiplinan. Modal jaringan sendiri mampu membentuk karakter komisioner KPU dalam aspek manajerial. Komisioner KPU memerlukan kemampuan manajerial yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Manajerial yang baik memerlukan unsur jaringan yang baik pula di dalamnya, dan hal ini menjadi kelebihan bagi komisioner KPU yang diwajibkan mampu membangun relasi dan jaringan kepada kelompok masyarakat mana saja termasuk birokrat. Kemampuan manajerial yang dimiliki oleh komisioner KPU cenderung terbentuk pada saat aktor-aktor tersebut menjadi komisioner KPU. Lembaga KPU yang menjunjung integritas dan mengutamakan pelayanan penyelenggaraan pemilu yang baik dituntut untuk mampu memiliki karakter pekerja keras,



disiplin dan kemampuan manajerial. Hal ini menjadi faktor yang menjadikan komisioner KPU memiliki *skill* atau kemampuan yang patut dipertimbangkan untuk direkrut dalam sebuah instansi atau lembaga negara. Identitas kelembagaan KPU yang dimiliki oleh komisioner KPU pada periode 2008-2013 telah menandakan bahwa aktor komisioner tersebut yaitu Ahmad Namsum, Arum Spink dan Nurmal Idrus memiliki karakter disiplin, pekerja keras dan kemampuan manajerial yang baik sehingga hal tersebut dapat menjadi kelebihan yang dapat mempengaruhi lembaga/instansi pemerintah untuk merekrut komisioner KPU menjabat dalam posisi-posisi strategis di pemerintahan.

Dalam analisis peneliti, ketiga unsur modal sosial; norma, kepercayaan dan jaringan mampu membentuk karakter komisioner KPU yang memiliki nilai kedisiplinan, pekerja keras atau mampu bekerja di bawah tekanan dan memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dengan memiliki ketiga modal sosial tersebut, aktor komisioner KPU diharapkan mampu menjalankan tugas dan amanahnya sebagai komisioner KPU. Karakter komisioner KPU yang dibentuk oleh modal sosial dianalisis oleh peneliti memiliki integritas yang mampu menjadi kekuatan atau menjadi modal bagi komisioner KPU untuk tetap mempertahankan eksistensinya pasca menjabat sebagai komisioner. Hal lain yang penting menurut analisis peneliti adalah setiap unsur dari modal sosial memiliki kekuatannya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain termasuk karakter Kemampuan disiplin, mampu bekerja di bawah tekanan dan

kemampuan manajerial diintegrasikan dalam aktor Komisioner KPU, sehingga karakter ini menjadi kekuatan atau kelebihan bagi komisioner KPU untuk direkrut atau diberikan posisi yang strategis dalam pemerintahan atau instansi tertentu.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Eksistensi komisioner KPU periode 2008-2013 pasca menjabat berasal dari pemanfaatan modal sosial yang dimiliki oleh komisioner KPU periode 2008 – 2013 ketika menjabat sebagai komisioner KPU maupun sebelum menjabat sebagai komisioner KPU. Modal sosial adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. sumber daya yang dimaksudkan adalah, norma (norms), kepercayaan (trust) dan jaringan (networking). Berdasarkan Pada hasil dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa modal sosial digunakan oleh. Modal sosial pertama, yaitu norma yang mengandung nilai-nilai yang dimiliki oleh komisioner KPU yang kemudian mampu menjadi suatu kebiasaan kemudian disepakati bersama. Norma sifatnya sangat mendasar dan emosional, sehingga hubungan yang terjalin dalam modal sosial norma ini adalah ikatan sosial yaitu adanya ikatan yang kuat didasari oleh kesamaan nilai, kebiasaan, persepsi dan sebagainya.

Modal sosial kedua yaitu, kepercayaan. Peneliti menyimpulkan pula bahwa kepercayaan mampu didapatkan dari norma dan nilai-nilai yang telah dibangun sebelumnya sebagai fondasi awal sebuah modal sosial.

Komisioner KPU memiliki norma dan nilai yang baik pada pandangan masyarakat sehingga rasa kepercayaan dapat muncul dengan mudahnya dan melekat pada komisioner KPU. Kepercayaan ini jugalah yang menjadikan komisioner KPU mampu mempertahankan eksistensinya pasca menjabat. Sama seperti modal sosial norma, kepercayaan memiliki hubungan atau jenis modal sosial yaitu jembatan sosial. Jembatan sosial dapat terbentuk jika aktor atau dalam hal ini komisioner KPU mampu mempertahankan modal sosial kepercayaan yang telah dimiliki.

Modal sosial yang ketiga ialah jaringan (networking). Jaringan adalah ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) yang diikat dengan kepercayaan. Dengan kata lain, jaringan dapat terbangun dengan baik jika aspek norma dan kepercayaan telah dibentuk dengan baik. Komisioner KPU yang dikenal sebagai lembaga negara yang independen dan berintegritas tinggi tentu memiliki jaringan yang luas dan memadai, hal ini dikarenakan komisioner harus mampu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jaringan merupakan modal sosial yang perlu disempurnakan dengan aspek norma dan kepercayaan.

Beberapa komisioner KPU periode 2008-2013 bahkan masih mampu mempertahankan eksistensinya pasca menjabat sebagai komisioner bahkan seperti Arum Spink, Nurmal Idrus dan Ahmad Namsum mampu mempertahankan eksistensinya diluar dari lingkungan KPU, hal ini

mereka akui bahwa modal jaringan merupakan hal yang sangat dominan dalam mempertahankan eksistensinya, namun aspek norma dan kepercayaan tetap dipertahankan agar komunikasi dan kerjasama tetap terjalin dengan baik. Sama seperti aspek norma dan kepercayaan, terbentuknya jaringan (*networking*) akan membentuk sebuah hubungan yang disebut sebagai jaringan sosial. Jaringan sosial yang dibangun oleh komisioner KPU merupakan hasil perpaduan antara aspek norma, kepercayaan dan jaringan yang akhirnya membentuk sebuah hubungan sosial yang kokoh dan mampu bertahan lama, dengan kata lain, gagasan utama dalam modal sosial komisioner KPU adalah jaringan (*networking*). Jaringan sosial ini jugalah yang mampu mempertahankan eksistensi komisioner KPU Kota Makassar pasca menjabat sebagai komisioner.

Ketiga modal sosial tersebut digunakan oleh Komisioner KPU periode 2008-2013 dalam mempertahankan eksistensinya pasca menjabat sebagai Komisioner. Modal sosial yang diuraikan di atas mampu membentuk karakter komisioner KPU yang memiliki karakter disiplin, kemampuan manajerial dan kemampuan bekerja di bawah tekanan. Ketiga karakter ini terintegrasi dalam komisioner KPU selama menjabat sebagai komisioner dan secara langsung menjadi kelebihan atau kekuatan bagi komisioner KPU untuk direkrut dalam berbagai posisi strategis di pemerintah daerah maupun lembaga negara.

## **6.2 Saran**

Kajian mengenai modal sosial sangat banyak dan beragam, namun kebanyakan objek kajian modal sosial fokus pada aktor atau elit politik yang bersifat legislatif ataupun eksekutif. Padahal kajian modal sosial pada lembaga-lembaga independen negara seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan lainnya diperlukan sebagai pembanding dengan kajian modal sosial pada aktor atau elit politik pada kebanyakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. S, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis, Pergaulan Tanda Tanpa Identitas, Indonesiatara*, Magelang.
- Adian,G,Donny. 2010. *Pengantar Fenomenologi*. Jakarta: Koekoesan.
- Bailusy, Kausar. 2001. *Materi Pokok: Teori Politik*. Ujung Pandang: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Bardach, Eugenc. 2004. dalam *Managing Network dan Governance*. Divisi riset dan publikasi. Program S2 politik lokal dan otonomi daerah.
- Bourdieu, Pierre. 1991. *Language and Symbolic Power*. Cambridge-UK, Polity Press.
- Bourdieu, Pierre. 2016. *Arena Produksi Kultural (sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Santosa Y, penerjemah. Bantul: Kreasi Wacana Offset. Terjemahan dari: *The Field of Cultural Production (Essay on Art and Literature)*.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Burhan,Bungin. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Castiglione, Dario, 2007 *The Handbook Of Sosial Capital*, Oxford University Press.
- Field, joh,2003 *Modal sosial* . Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis, (terj.Ruslani), *Trust, Kebajikan Sosial dan PenciptaanKemakmuran*, (Penerbit Qalam : Yogyakarta, 2002), dikutip dalam Nurmalasi, Dewi, *Modalitas Perempuan dalam Kontestasi Politik Lokal*, Tesis S2 PLOD, 2010, hal.19
- Fukuyama,Francis, 2005 *Guncangan Besar: Kodrat manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harker, Richard. 2005. *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik*. Jakarta: Jalasutra.

- Idrus, Nurmal dan Misna, M.SP., Armin, S.Ag., Ir. M. Izzdin Idrus, M.Si., Drs. Ahmad Namsum. 2009. *Mengawal Demokrasi Makassar*. Anindo Mdia, Makassar.
- Idrus, Nurmal dan Armin, S.Ag., Ir. M. Izzdin Idrus, M.Si., Drs. Ahmad Namsum, Drs. Pantja Nurwahidin, M.Si. 2013. *Damai di Zona Merah (Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013)*. KPU Kota Makassar.
- Jenkis, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- John field. 2003. *Modal Sosial*. London, London Routlidge.
- KPU Kota Makassar. 2008. *PEMILUKADA MAKASSAR 2008—Sebuah Testimoni Demokrasi*. Fajar Makassar Grafika. Makassar.
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah (Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung)*, Surabaya, Pustaka Eureka.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nanawi, Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian di Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Philpott, Simon. 2003. *Meruntuhkan Indonesia, Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. LkiS Yogyakarta.
- Robert Putnam, 2002 *Democracies in flux The evolution of social Capital in Contemporary Society*, Oxford University Press, Inc, New York, USA.
- Ritzer, George dan Douglas j Goodman. 2007 *Teori sosiologi modern (Edisi keenam Jakarta: Kencana)*.
- Ruddy Agusyanto, 2007 *jaringan sosial dalam organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto soerjono, 2006 *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sarwono *Teori-Teori Psikologi sosial ( Jakarta: 2006)*
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta



\_\_\_\_\_.2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wacquant, L. D. 1989. 'Towards a Reflexive Sociology: A Work Shop With Pierre Bourdieu', *Sociological Theory*. Vol. 7.

### **Karya Tulis Ilmiah**

1. **MODALITAS DAN KONTESTASI POLITIK (Studi tentang Modalitas dan Strategi Pemenangan Pilkada pada Pasangan Kandidat Drs. H. Yusriansyah Syarkawi, M. Si dan Drs. H. Azhar Bahruddin, M.AP dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)**, (tesis) Abdul Rasyid. Universitas Gajah Mada, 2010.
2. **Modalitas Dalam Kompetisi Elektoral Studi Kemenangan Hartini Pada Pemilu 2009 Di Kabupaten Manggarai**. (tesis) Ishak Supatriot Dalo. Universitas Gajah Mada, 2010.

### **Website, Media Cetak (Online), Koran**

Arsip2.kabar.news.com. /tuliskan-keresahan-hidup-m-rajab-terbitkan-buku-corat-coret-di-kaki-langit. di akses 02 juli 2018.

Electoral Management Body, <https://aceproject.org/ace-en/topics/em/emc/emc02q/default>

<https://kota-makassar.kpu.go.id/profil-kpu-makassar/>

### **Undang-Undang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang republik indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara pemilihan umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

# LAMPIRAN



Foto Wawancara dengan Arum Spink Ketua KPU Bulukumba Periode 2008-2013



Foto Wawancara dengan Akhmad Namsum Komisioner KPU Kota Makassar periode 2008 - 2013



Foto wawancara dengan Nurmal Idrus Ketua KPU Kota Makassar Periode 2008-2013



Foto Wawancara dengan M. Izdin Idrus Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2008 – 2013



Foto Wawancara dengan Pantja nurwahidin Komisioner KPU Kota Makassar  
Periode 2008 – 2013



Foto Wawancara dengan Misnah, M Ketua KPU Kota Makassar Periode 2008-  
2013



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 15 Januari 2019

K e p a d a

Nomor : 070 / 120 -II/BKBP/II/2019  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. TERLAMPIR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7409/S.01/PTSP/2018 Tanggal 09 Oktober 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : MUHAMMAD WIJAYA  
Nim/Jurusan : P4300216311 / Ilmu Politik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : "MODAL SOSIAL AKTOR KOMISIONER KPU DI KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Tesis** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **12 Januari s/d 12 April 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
PL. KEPALA BADAN

  
  
**Drs. AKHMAD NAMSUM, M.M.**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 196705242006041004



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, /2 Oktober 2018

Kepada

Yth. TERLAMPIR

Di -

MAKASSAR

Nomor : 070 / 4450 -II/BKBP/02018  
Tgl :  
Perihal : Izin Penelitian

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7409/S.01/PTSP/2018 Tanggal 09 Oktober 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : MUHAMMAD WIJAYA  
Nim/Jurusan : P4300216311 / Ilmu Politik  
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS  
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar  
Judul : "MODAL SOSIAL AKTOR KOMISIONER KPU DI KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Tesis* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober s/d 12 Januari 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  
Drs. IRIANSJAH R. PAWELLERI, M.A.  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19621110 198603 1 042